

**HADAS KECIL YANG MEMBATALKAN WUDHU
(Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fikih)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT NURUL AFLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM. 200103033

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

HADAS KECIL YANG MEMBATALKAN WUDHU
(Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fikih)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

CUT NURUL AFLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM. 200103033

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Faisal, S.T.H., M.A.

NIP. 198207132007101002


Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.

NIP. 1986150420201210

**Hadas Kecil yang Membatalkan Wudhu
(Analisis Dalil dalam kitab Hadist dan Kitab Fiqh)**

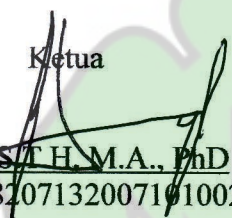
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

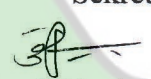
Dalam Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

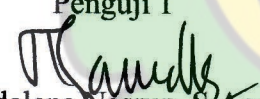
Ketua


Faisal, S.T.H. M.A., Ph.D
NIP. 198207132007101002

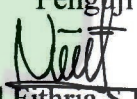
Sekretaris


Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A
NIP. 1986150420201210

Penguji 1


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI
NIP. 197903032009012011

Penguji 2


Nurul Fithria S.H.I., M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

arahan, bimbingan, dan masukan berharga kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

4. Teristimewa rasa terimakasih yang tulus penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, Ayahanda T. Hamzah dan Ibunda Cut Azizah serta kakak Cut Zulfah dan adik Cut Zuhrotul Alam, Cut Zikra Hayati dengan telah memberikan dukungan doa dan kasih sayang dalam bimbingan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Sastra-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta tanpa batas.
5. Serta juga kepada Tiara Frisca, Risky Ayu Astusi, Raiyani, Sharah Najswa, Aditya Rifky, Muhammad Furqan, Birratul Walidaini, Fatayat Shadiqa yang selalu mendukung dan membantu serta memberikan semangat dan berbagi tawa, cerita dalam setiap langkah penulisan ini dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih sempurna di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Aamin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 12 Januari 2025

Penulis,



Cut Nurul Aflah

ABSTRAK

Nama : Cut Nurul Aflah
NIM : 200103033
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hadas Kecil yang Membatalkan Wudhuk (Analisis Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqh)
Tanggal Sidang : 15 Januari 2025
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Faisal, S.T.H, M.A
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
Kata Kunci : Hadas Kecil, Hadis, Fiqh

Hadas kecil adalah keadaan yang membatalkan wudhu dan harus dibersihkan sebelum seseorang dapat melaksanakan shalat. Terdapat perbedaan pendapat tentang hadas kecil yang membatalkan wudhu di kalangan ulama mazhab yaitu apa saja yang membuat batal dan tidaknya wudhu tersebut. Perbedaan tersebut timbul karna adanya sebuah perbedaan dalam memahami dalil-dalil hadis Rasulullah saw. seseorang dianggap mempunyai hadas kecil yang dapat membatalkan wudhu menurut para ulama disebabkan diantaranya yaitu hilangnya kesadaran atau akal, Keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur, dengan sengaja menyentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh dan bukan mahram, dan menyentuh atau memegang kemaluan sendiri atau orang lain dengan jari atau telapak tangan tanpa alas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitataif yaitu dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang dipakai penulis pada penulisan ini yaitu pendekatan komparatif. Dengan membandingkan pemikiran ulama mazhab dangan mencari dalil-dalil hadis pada kitab hadis dan kitab fikih. Setelah menelusuri kitab hadis terdapat 35 hadis yang dapat membatalkan wudhu ketika shalat yang setelah dikumpulkan menjadi 14 hadis. diantaranya yang terdapat dalam kitab hadis tersebut yaitu hadis tentang batalnya

wudhu disebabkan tidur, ragu berhadass disebabkan buang angin, Batal wudhu karena ciuman, Batal wudhu karena menyentuh kemaluan, Keringanan dalam menyentuh kemaluan dan lainnya, menyentuh perempuan dan lainnya.



KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dzat yang hanya kepadanya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, penulisan skripsi ini berjudul; **Hadas Kecil yang Membatalkan Wudhuk (Analisis Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqh)**. Selain itu, skripsi ini juga disusun sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunannya. Namun, berkat dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Maka untuk itu, dengan penuh hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Faisal, S.T.H,M.A selaku pembimbing I dan Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A selaku pembimbing II, yang mana keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

4. Teristimewa rasa terimakasih yang tulus penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, Ayahanda T. Hamzah dan Ibunda Cut Azizah serta kakak Cut Zulfah dan adik Cut Zuhrotul Alam, Cut Zikra Hayati dengan telah memberikan dukungan doa dan kasih sayang dalam bimbingan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Sastra-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta tanpa batas.
5. Serta juga kepada Tiara Frisca, Risky Ayu Astusi, Raiyani, Natasya, Tasya Dinda Cahyani, Najswa Rifa Amanda, Sharah Najswa, Aditya Rifky, Muhammad Furqan, Birratul Walidaini, Fatayat Sabira yang selalu mendukung dan membantu serta memberikan semangat dan berbagi tawa, cerita dalam setiap langkah penulisan ini dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih sempurna di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Aamin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 12 Januari 2025

Penulis,

Cut Nurul Aflah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭāʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bāʿ	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tāʿ	t	te	ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣaʿ	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fāʿ	f	ef
ح	Ḥāʿ	ḥ	ha (dengan tidak titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khāʿ	kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rāʿ	r	er	ن	Nūn	n	en

ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan tidak titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan yā'	ai	a dan i
وَ	fathah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'la
ذُكِرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
هَؤُلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, dan dammah transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةُ - *talhah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbana*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعِمَ - *nu“ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

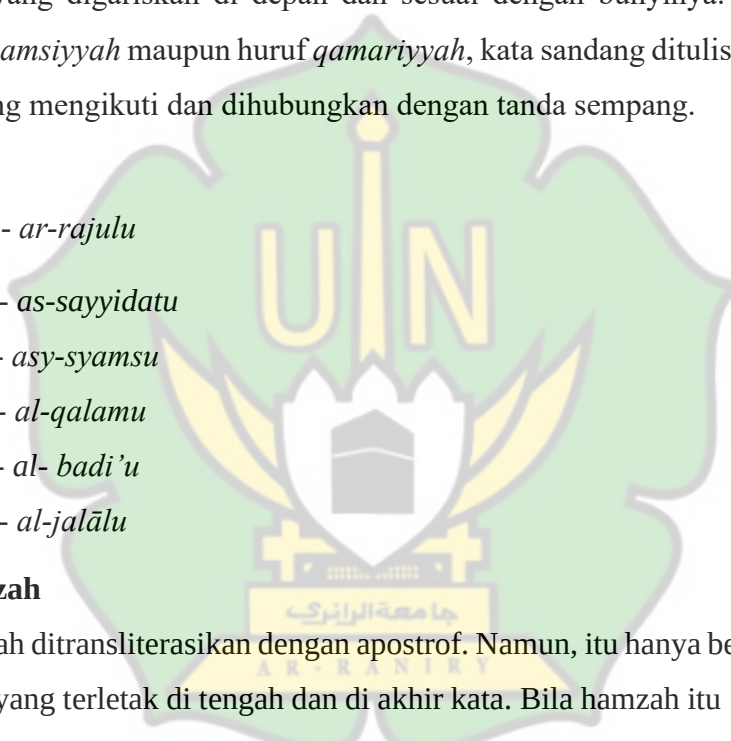
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badi'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ	- <i>ta'khuzu</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
مِرْتٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:



وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-	<i>Fa auf al-kaila wa al-mizan</i> <i>Fa auful-kaila wal-mizan</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-	<i>Ibrahim al-khalil</i> <i>Ibrahimul-khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	-	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-	<i>Wa lillahi 'ala an-nasi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-	<i>Manistata'a ilaihi sabila</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itudidahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya.

Contoh:

- مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wudi'a linnasi*
- لَلَّذِي بَكَتُهُ مُبَارَكَةً - *lallazi bibakkata mubarakan*
- لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-mubin*
wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubini
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *alhamdu lillahi rabbi al-alamin*
- *Alhamdu lillahi rabbil 'alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallah wa fathun qarib*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillahi al-amru jami'an*
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallaha bikulli syai'an 'alim*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi	55
---	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PEDOMAN TRASLITERASI	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Kajian Pustaka	6
G. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian	9
3. Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Objektif dan Validitas Data	11
6. Teknik Analisis Data	11
7. Pedoman Penulisan.....	11
H. Sistematis Pembahasan	12
BAB DUA TINJAUAN TENTANG DALIL HADIS DALAM KITAB- KITAB HADIS	13
A. Hadas Kecil yang Membatalkan Wudhu Menurut Para Ulama Fiqih.....	13
B. Dalil-Dalil Hadas Kecil yang Membatalkan Wudhu dalam Kitab- Kitab Hadis.....	21
C. Ilmu Ikhtilaful Hadis	32
BAB TIGA ANALISIS DALIL HADAS KECIL YANG MEMBATALKAN WUDHU DALAM KITAB FIQIH.....	39
A. Analisis perbandingan terhadap hadas kecil yang membatalkan wudhu menurut para ulama	39
B. Analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh ulama fiqih tentang hadas kecil yang membatalkan wudhu	42
C. Analisis Pendapat yang Tarjih.....	48

BAB EMPAT PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54
LAMPIRAN.....	55



BAB SATU

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat yang sah adalah memenuhi syarat dan rukun. Shalat yang tidak sempurna pada syarat seperti tidak sempurna dalam wudhuk, umpannya tidak sempurna dalam membasuh dan menyapu anggota wudhuk. Kemudian mereka yang berhadas besar tidak sah wudhuk sebelum mandi wajib, dan mereka yang berhadas kecil cukup dengan mencuci hadas dan mengulang kembali wudhuk yang telah dilakukan. Taharah merupakan satu syarat pokok sah nya ibadah. Taharah menurut bahasa berarti bersih.¹ Sedangkan menurut istilah taharah yaitu berarti membersihkan hadas atau menghilangkan najis, yaitu najis jasmani seperti darah, air kencing, dan tinja.²

Syarat sah shalat fardhu yaitu suci seseorang dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan yang membatalkan wudhu dan harus dibersihkan sebelum seseorang dapat melaksanakan shalat. Sementara najis adalah benda atau zat yang kotor dan harus dibersihkan agar tidak menghalangi sahnya ibadah.³ Keduanya jika akan melaksanakan ibadah yang menumbuhkan syariat suci dari hadas dan najis maka wajib dibersihkan.

Oleh karena itu, mengetahui perbedaan keduanya menjadi hal yang sangat penting. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal yaitu dari macamnya, cara membersihkannya, dan jenisnya. Jenis hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar.⁴ Pendapat mayoritas ulama seseorang dianggap mempunyai hadas kecil yang dapat membatalkan wudhu menurut para ulama disebabkan diantaranya sebagai berikut:

¹ Muhammad Fauzil Adzim, *Fikih Materi Taharah (Bersuci) Pendekatan Kontekstual*, (Yogyakarta: Magister Pendidikan Agama Islam, 2020), hlm. 3

² Ahmad Reza, *Panduan Lengkap Bersuci untuk Muslim dan Muslimah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 40

³ Ibid, hlm. 67

⁴ C), hlm. 34

1. Hilangnya kesadaran atau akal.
2. Keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur.
3. Dengan sengaja menyentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh dan bukan mahram.
4. Menyentuh atau memegang kemaluan sendiri atau orang lain dengan jari atau telapak tangan tanpa alas.

Namun yang disepakati oleh para Ulama yaitu hilangnya kesadaran atau akal. Terdapat perbedaan pendapat tentang hadas kecil yang menyebabkan batalnya wudhu di karenakan tidur oleh para Imam Mazhab.⁵ Perbedaan pendapat pada membatalkan wudhu yaitu tidur dalam keadaan wudhu yang di maksud adalah orang yang tidur dalam shalat. Menurut Imam Malik tidur ketika sedang rukuk dan sujud dapat membatalkan wudhu walaupun tidak lama, namun tidak membatalkan wudhu jika tidurnya dalam keadaan berdiri. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat tidur ketika duduk maka tidak batal wudhunya, namun jika sebaliknya maka akan batal wudhunya.⁶ Sementara menurut Iman Hanafi tidak akan batal wudhunya meskipun tidurnya lama kecuali ia balik ke depan ataupun ke belakang dan apabila ia bersandar pada sesuatu lalu jika sandaran tersebut di buang dan dia akan terjatuh dan pantatnya juga tidak rapat di tempat duduknya maka akan batal wudhunya.⁷ Pendapat Imam Hanbali tidurnya jika dalam keadaan berdiri, rukuk, duduk, dan sujud akan tetap batal wudhunya jika itu lama. Perbedaan pendapat para Imam Mazhab di karenakan berpedoman pada hadis lainnya, dan hadis Annas bin malik yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَضِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. (رواه مسلم)

⁵ Al-basam Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 294

⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1994) hlm. 26

⁷ Wabah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jil.1*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 354

Artinya: “Annas bin Malik ra berkata: Dulu pada masa Rasulullah saw. para sahabat menunggu shalat isya hingga kepala mereka terangguk-angguk, kemudian mereka shalat tanpa berwudhu lagi.” (HR. Muslim).

Cara menyucikan diri dari hadas kecil dengan berwudhu atau tayamum. Wudhu atau tayamum adalah cara bersuci yang diajarkan Agama Islam. Setiap orang yang hendak melaksanakan shalat apabila berhadas kecil, wajib wudhu terlebih dahulu. Bagi yang tidak mendapatkan air boleh diganti dengan tayamum. Perbedaan pendapat lainnya tentang hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu menyentuh lawan jenis atau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena berbeda dalam memahami atau arti di dalam Al-Quran yaitu tentang ayat wudhu dalam Q.S Al-maidah (5) ayat 6:

...أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ .

Artinya:

“...atau menyentuh perempuan”.⁸

Dalam surat Al-maidah ayat 6 menjelaskan tentang rukun wudhu namun yang menjadi perbedaan pendapat oleh para ulama mazhab yaitu pada bagian potongan surat di atas hal yang membatalkan wudhu tentang menyentuh perempuan juga disebutkan sehingga diharuskan berwudhu.⁹ Iman Maliki, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa bersentuhan kulit dengan kulit lawan jenis maka dapat membatalkan wudhu.¹⁰ Imam Maliki dan Ahmad berpendapat menyentuh perempuan dapat membatalkan wudhu jika dibarengi syahwat. Imam Syafi'i berpendapat lelaki menyentuh perempuan secara mutlak membatalkan wudhu. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa tidaklah batal wudhunya secara

⁸ Al-qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, Terj. Rizki Fauzan (Sukmajaya, Fathan Madia Prima, 2017), hlm. 22

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujaahid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, jil. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), hlm.71.

¹⁰ Djaelan Husnan, *Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam*, jil. 1, (Jakarta: Yayasan Wakaf Baitussalam Billy Moon 2013), hlm. 42.

mutlak hanya karena bersentuhan.¹¹ Alasannya karena Imam Hanafi memahami kata “*aulamastumun nisa*” pada surat An-nisa ayat 3 di artikan “sentuhan alat kelamin dengan alat kelamin”. Imam Hanafi juga berpedoman pada hadis Rasulullah:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ : إِنَّ الْقُبْلَةَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ.
رواه الخمسة

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw. Menciumnya (Aisyah) sedangkan beliau berpuasa. Kemudian beliau bersabda: Sesungguhnya ciuman itu tidak merusakkan wudhu dan tidak membatalkan puasa.” (HR. Imam hadis yang lima).

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالْأَرْبَعَةُ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw. mencium sebagian istrinya, kemudian pergi shalat tanpa wudhu.” (HR. Ahmad dan Imam hadis Al-raba’ah).¹²

Jika dilihat dari perbedaan pendapat para Iman mazhab dan ayat di atas betapa pentingnya suci dari hadas sebelum mengerjakan shalat agar syarat sah shalat terpenuhi dan shalat diterima oleh Allah SWT, maka disini penulis dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada meninjau dalil-dalil hadis dan pandangan para ulama mazhab tentang hadas kecil yang membatalkan wudhu serta berapa jumlah dalil dan hadist tentang Hadas kecil yang membatalkan Wudhu dalam kitab hadist dan fikih dengan judul penelitiannya yaitu “HADAS KECIL YANG MEMBATALKAN WUDHU (Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fikih)”.

¹¹ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap, jil. 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 211

¹² Djaelan Husnan, *Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam, jil. 1*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Baitussalam Billy Moon 2013), hlm. 43

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja dalil hadis tentang hadas kecil yang membatalkan wudhu dalam kitab hadis dan kitab fiqh?
2. Bagaimana perbandingan terhadap dalil-dalil hadas kecil yang membatalkan wudhu menurut para ulama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil hadis tentang hadas kecil yang membatalkan wudhu dalam kitab hadis dan kitab fiqh.
2. Untuk mengetahui bagaimana studi perbandingan terhadap dalil-dalil hadas kecil yang membatalkan wudhu menurut para ulama.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah yang digunakan. Terdapat beberapa istilah-istilah penting yang perlu dijelaskan agar kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Hadas

Kata hadas berasal dari bahasa arab *Al-hadats* yang dapat diartikan kotoran atau tidak suci, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh shalat, tawaf dan lain sebagainya.¹³ Sedangkan menurut istilah yaitu keadaan yang tidak

¹³ Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 380.

suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu.

2. Wudhu

Kata wudhu berasal dari bahasa arab yaitu dari kata Al-wadha'ah yang bermakna al-hasan yaitu kebaikan, sekaligus bermakna an-nadzafah yaitu kebersihan. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah wudhu yaitu menyucikan diri sebelum melaksanakan shalat peribadatan kepada Allah Swt dengan mencuci 4 anggota tubuh yaitu dengan membasuh muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.¹⁴

3. Analisis

Analisis berasal dari kata Yunani kuno yaitu analisis yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu ana yang berarti kembali dan kata luein yang berarti melepaskan.¹⁵ Lalu kata analisis ini diserap ke dalam Bahasa Inggris menjadi analysis, setelah itu diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi analisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan tentang suatu peristiwa (dapat berupa karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁶ Dapat disimpulkan analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap suatu yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dan ditelaah secara seksama dengan mencari bukti yang akurat untuk memecahkan suatu topik penelitian yang sedang dibahas dalam penelitian tersebut.

E. Kajian Kepustakaan

Hasil penelitian atau pembahasan yang berkaitan dengan topik Hadas kecil yang membatalkan Wudhu dari tinjauan pustaka untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan topik pembahasan atau penelitian tersebut. Agar dapat

¹⁴ Muhammad Afif, *Jurnal Studi Hadis Volume 3* (Nomor 2, 2018), hlm. 220

¹⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 124.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 58.

mengetahui pengertian atau penjelasan yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang diteliti sekaligus ingin melihat pembahasan atau penelitian serupa yang pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya. Dan penelitian juga ingin melihat atau ingin mengetahui pembahasan perbedaan pendapat dalam kitab hadis dan fikih. Beberapa buku yang sudah dibaca untuk penelitian yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Devi Listiyani, mahasiswa program studi Al-ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Institut Agama Islam (IAIN), Metro Lampung, Tahun 2019, yang berjudul “Pandangan Imam Syafi’i tentang Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Laki-laki dan Perempuan (Kajian surah Al-maidah ayat 6)”. Dalam skripsi ini membahas tentang Imam Syafi’i dan pengikutnya mengartikan kata *lamastumun nisa* dalam Al-maidah ayat 6 menggunakan makna *zhahirnya*, yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Syafi’i yang dimaksud dengan perempuan yang membatalkan wudhu adalah perempuan yang bukan mahramnya, yaitu perempuan yang boleh dinikahi. Begitupun sebaliknya jika perempuan yang bukan mahramnya maka ketika bersentuhan tidak batal wudhunya, lalu menyentuh anak perempuan yang masih kecil dan tidak bernafsu wudhunya juga tidak akan batal.
2. Skripsi yang ditulis oleh Melinda Muna Al-fateh, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Tahun 2023, yang berjudul “Tidur yang Membatalkan Wudhu Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i”. Dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan dan persamaan pendapat antara mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i mengenai tidur yang membatalkan wudhu. Kedua mazhab mengatakan syarat sahnya shalat adalah dengan berwudhu, yang menjadi perbedaan pendapat yaitu mengenai posisi tidur yang dapat membatalkan wudhu. Mazhab maliki berpendapat bahwa ada 11 posisi tidur yang dapat membatalkan wudhu, sedangkan mazhab Syafi’i berpendapat hanya ada beberapa posisi yang dapat membatalkan wudhu ketika tidur. Perbedaan

pendapat ini dikarenakan Imam maliki lebih fokus pada dalil-dalil langsung dalam Al-Quran dan yang dipakai sebagai dalil hukum dan hadis Nabi Muhammad saw, sebagai dasar hukum utama dalam memahami persalahan batalnya wudhu karena tidur.

3. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Rofiq, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bandarbaru, Tahun 2022, yang berjudul “Batal wudhu Disebabkan Muntah Menurut Maszhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali”. Dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat dalam batalnya wudhu yang disebabkan muntah. Imam Syafi’i berpendapat tidak batal wudhunya karena muntah, alasannya karena muntah tidak mengeluarkan dari dua jalan yaitu dubur dan qubul. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat muntah dapat membatalkan wudhu jika muntah tersebut keluarnya banyak namun sebaliknya jika keluarnya sedikit maka tidaklah batal wudhunya. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena perbedaan dalam cara menggunakan dalil yang digunakan.

Dari paparan kajian pustaka terdahulu tersebut, maka pembahasan penelitian penulis ini berbeda karena penulis lebih fokus pada pandangan fikih mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali) namun analisis dari dalil dalam kitab hadis dan fikih mazhab.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan informasi yang dilakukan melalui prosedur, tata cara, atau langkah-langkah tertentu.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, cet.1* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 242.

Pendekatan penelitian ialah rancangan yang digunakan untuk melakukan penelitian, yang dimulai dari perumusan masalah mencakup langkah-langkah dari asumsi luas hingga metode pengumpulan, analisis, sampai membuat suatu kesimpulan. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menyajikan data dalam bentuk pernyataan untuk memahami makna dan pengamatan yang mendalam berupa bahasa tertulis atau lisan.¹⁸ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu dengan mencari persamaan dan perbedaan dalam pemikiran ulama mazhab dengan melihat dan mencari lebih dalam dalil-dalil hadis yang digunakan oleh ulama mazhab. Jadi pendekatan penelitian di dalam penelitian ini berupa menganalisis permasalahan dengan Analisis dalil-dalil dalam kitab hadis dan kitab fiqh tentang Hadas Kecil yang Membatalkan Wudhu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan teori yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dipecahkan untuk digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah mengumpulkan data langsung peneliti dari sumber aslinya. Sumber data primer yang digunakan adalah dari kitab-kitab hadis

¹⁸ Syahrudin Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 41.

¹⁹ Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian IPA*, Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang dan Pendidikan IPA, 2020, hlm.44.

yaitu Sunan Abi Daud, Sunan An-nasa'i, Sunan At-tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim.

- b. Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya atau dari sumber tidak langsung untuk digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian dan memperkuat sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan adalah Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud karya Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al 'azhim, Shahih Sunan Tirmizi karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Fikih Empat Mazhab jilid 1 karya Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, dan buku-buku, artikel, jurnal atau sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Mengenal Islam, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk masalah yang akan dikaji, penulis menggunakan teknik kepustakaan (telaah pustaka), dengan mengumpulkan data yang relevan dari sebuah kitab-kitab hadis untuk mencari hadis yang digunakan ulama mazhab dan kitab-kitab fiqih untuk melihat perbedaan dan persamaan pendapat setiap mazhab dalam memahami dalil. Penulis juga mengumpulkan buku, artikel, buku-buku sejarah, atau sumber lainnya yang tertulis untuk mempelajari langsung agar bisa ditelaah untuk menggali permasalahan yang berhubungan dalam pembahasan yang sedang diteliti.

5. Objektif dan Validitas Data

Objektif dan validitas data adalah dua hal yang berbeda. Objektif yaitu informasi yang didapatkan dari sumber asli atau fakta yang disebut valid. Validitas data adalah keakuratan data dalam mengumpulkan data tersebut, yaitu dengan

cara memeriksa data tersebut apakah telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan yang sebenarnya terjadi.

6. Teknik Analisa Data

Setelah semua data dan bahan terkumpul, tahap selanjutnya yaitu pengolahan data dan bahan. Pada tahap ini, pengolahan dilakukan melalui kegiatan editing, kemudian dilakukan kegiatan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian data dan bahan. Teknik pengolahan tersebut digunakan dengan tujuan agar data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan dapat tersusun secara sistematis. Bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan kajian fiqh yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.²⁰

Dalam hal ini maka penulis menggunakan metode analisis berupa *deskriptif comparatif* yaitu metode penelitian yang membandingkan dua variabel atau lebih.²¹ Peneliti membandingkan dalil hadis yang digunakan ulama fiqh untuk melihat pandangan dan pendapat yang terkait dalam pembahasan hadas kecil yang membatalkan wudhu.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 dan telah di revisi tahun 2019.²² Penulis juga berpedoman pada Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama pada tahun 2012 untuk menjelaskan terjemahan yang ada dalam al-Quran. Untuk menjelaskan hadis penulis berpedoman pada kitab hadis dan terjemahan kitab hadis.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm.319.

²¹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 88.

²² Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh: 2018).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Yang terdiri dari bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori tentang hadas kecil yang membatalkan Wudhu. Bab ini menjelaskan pengertian pembahasan dan dalil atau hadis yang bersangkutan dengan Wudhu atau yang membatalkan Wudhu dan pengertian hadas ataupun pembagiannya.

Bab ketiga yaitu membahas tentang hadas kecil yang membatalkan Wudhu dari pandangan ulama mazhab yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Serta membahas perbedaan pendapat dalam pandangan ulama mazhab tersebut dan kejadian yang terjadi setiap ulama mazhab sehingga dapat terjadinya perbedaan pendapat antara ulama mazhab. Bukan hanya melihat perbedaannya saja disini juga membahas persamaan pendapat serta kondisi yang dialami ulama mazhab dalam menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan hadas kecil yang membatalkan Wudhu.

Bab keempat adalah penutupan sebagai bab yang paling akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian ini dan juga saran yang diharapkan dari pembaca untuk mengetahui kekurangan dari penelitian ini serta untuk membangun dan menghasilkan kualitas penulisan yang lebih baik.

BAB DUA

TINJAUAN TENTANG DALIL HADIS DALAM KITAB-KITAB HADIS

A. Hadas Kecil yang Membatalkan Wudhu Menurut Para Ulama Fiqih

1. Menurut Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan yaitu qubul dan dubur seperti keluarnya kencing dan kotoran serta dari tempat yang biasa, maka ia dapat membatalkan wudhu. Tidak hanya kotoran dan kencing yang dapat membatalkan wudhu, akan tetapi mengeluarkan ulat, batu kecil, nanah, dan darah juga dapat membatalkan wudhu. Keluarnya sesuatu dari tubuh seperti dari hidung atau mulut yang mengeluarkan dahak/lendir yang banyak dan juga darah yang banyak maka juga dapat membatalkan wudhu.²³ Namun Imam Hanafi mengecualikan buang angin dari sebabnya batal wudhu, buang angin tidak dianggap sebagai hal yang dapat membatalkan wudhu di karenakan yang keluar hanyalah sebuah hembusan bukan angin. Jika benar memang yang keluar itu angin, maka ia tidak najis dan tidak membatalkan wudhu.²⁴

Kedua hilangnya akal yang seperti tidur, mabuk, pingsan, gila maka dapat membatalkan wudhu. Menurut Imam hanafi jika tidur dengan telentang atau tengkurap pada salah satu pahanya atau bersandar pada sesuatu maka wudhunya akan batal. Akan tetapi jika tidur sambil berdiri, rukuk, duduk, dan sujud maka wudhunya tidak akan batal walaupun tidurnya sampai lama. Namun pada kondisi lainnya maka tetap batal wudhunya. Di antaranya juga terdapat hadis riwayat Anas,

²³ M. Imam Pamungkas, H. Mawan Surahman, *fikih 4 mazhab*, (Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015) hlm. 45

²⁴ Wabah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jil.1*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 348

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَحْفَقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ

Artinya: “Para sahabat Rasulullah saw. pernah menunggu waktu untuk shalat insya, lalu mereka tertidur sambil duduk. Kemudian mereka bangun terus menunaikan shalat tanpa berwudhu.”

Ketiga yaitu menyentuh kemaluan, jika menyentuh kemaluan tidak batal wudhunya sehingga tidak wajib wudhu ketika hendak melaksanakan shalat, kecuali sentuhan tersebut dapat menimbulkan ereksi pada kemaluan.²⁵ Imam Hanafi dan pengikutnya berpendapat tidaklah batal wudhu seseorang apabila menyentuh dzakar atau kemaluan karena itu juga merupakan bagian tubuh manusia sebagaimana anggota tubuh lainnya maka tidak batal hanya karena menyentuh.²⁶ Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ

“..ia adalah sepotong daging pada (tubuh) kamu”

Keempat bersentuhan dengan lawan jenis, Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak batal wudhu meskipun bersentuhan dengan perempuan. Tidaklah batal wudhunya secara mutlak hanya karena bersentuhan saja.²⁷ Pendapat tersebut terjadi karena pada istilah “menyentuh”, pada kata menyentuh tersebut ada yang mengartikan dengan tangan dan ada yang mengartikan menyentuh yaitu berhubungan badan atau bersetubuh. Sebagaimana firman Allah Swt:

....أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

“...atau menyentuh perempuan...”(Qs. Al-Maidah[5]:6).

²⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab Edisi Lengkap*, (Beirut: Lentera, 1960), hlm 18.

²⁶ Yusuf Al-Qaradhwai, *Fikih Thaharah*, (Jakarta timur: Pustaka, Al-Kausar, 2007), hlm 243.

²⁷ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap, jil. 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 211

Pada kata menyentuh di atas sebagian ulama mufasssirin mengatakan bahwa menyentuh dalam arti berhubungan badan. Imam hanafi juga berpedoman pada hadis Nabi Saw. yaitu:

“Bahwa Nabi Saw. pernah menyentuh Aisyah ketika beliau sujud dengan tangannya, dan kemungkinan Aisyah juga menyentuh beliau.”

2. Menurut Imam Maliki

Menurut Imam Maliki yang dapat membatalkan wudhu yang pertama yaitu keluar sesuatu dari dua jalan atau qubul dan dubur, akan tetapi jika itu tidak tumbuh dari dalam perutnya seperti orang yang sengaja menelan batu kecil lalu batu itu keluar dari tempat biasa yaitu anus maka akan membatalkan wudhu, maka semua yang keluar selama bercampur dengan kotoran itu batal. Namun sebaliknya tidak batal wudhu tersebut apabila itu semua tumbuh dari dalam perutnya.

Kedua hilangnya akal, menurut kesepakatan semua ulama seperti mabuk, pingsan, gila dan tidur dapat membatalkan wudhu. Namun jikalau masalah tidur Imam Maliki berpendapat jikalau tidurnya berat dan waktu tidurnya panjang maka baik ia tidur dalam keadaan duduk, berdiri, dan terlentang, baik anusnya tertutup maupun terbuka maka tetap dapat membatalkan wudhu. Dan sebaliknya jika ia tidurnya ringan serta anusnya tertutup dan masih dapat mendengar orang-orang sekitar dan memahaminya maka wudhunya tidaklah batal.

Ketiga menyentuh kemaluan jika tidak ada pembatas menurut Imam Maliki ia dapat membatalkan wudhu dalam kondisi apapun dan menyentuh dengan bagian depan telapak tangan jika seseorang memegang dzakarnya hendaklah ia berwudhu. Tapi apabila menyentuh dengan bagian belakang telapak tangannya maka tidak membatalkan wudhu. Imam Maliki juga membedakan dalam hal menyentuh kemaluan, apabila ketika bersentuhan menimbulkan rasa kenikmatan maka wudhu tersebut batal dan diwajibkan untuk berwudhu ketika ingin melaksanakan shalat. Dan ketika menyentuh kemaluan dilakukan dengan sengaja

maka wajib wudhu kembali namun jika menyenyuh kemaluan karena lupa maka tidak wajib wudhu baginya.

Keempat menyentuh perempuan, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Jika menyentuh dibarengi dengan syahwat, rasa kenikmatan, ataupun gairah maka wudhunya akan batal, dan begitupun sebaliknya jika menyentuh tidak dibarengi syahwat maka tidaklah batal wudhunya.²⁸ Imam malik berpedoman pada hadist:

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها, فقبضتها. رواه البخاري ومسلم.

Artinya: “Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW melakukan salat. Sementara Aisyah tidur diantara beliau dan arah kiblat, apabila Nabi SAW hendak sujud beliau geser kaki Aisyah. (HR. Bukhari dan Muslim).”

Dan apabila di saat bersentuhan tersebut terdapat lapisan atau menggunakan lapisan atau pelindung maka akan tetap dapat membatalkan wudhu jika sentuhan tersebut menimbulkan rasa kenikmatan atau dibarengi dengan syahwat. Namun berbeda lagi dengan ciuman, apabila disaat menciuman walaupun tidak menimbulkan syahwat dan rasa kenikmatan maka tetap membatalkan wudhu. Begitu juga apabila menyentuh perempuan dengan menggunakan telapak tangan maka batal wudhu tersebut.

3. Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i yaitu pertama keluarnya sesuatu dari kemaluan atau anus yaitu qubul dan dubur dalam kondisi berwudhu. Baik itu sesuatu tersebut seperti kencing, keluar berupa kotoran seperti buang air besar, ataupun buang angin, maupun sesuatu yang tidak biasa seperti hal nya belatung atau batu (kemih)

²⁸ Yusuf Al-Qaradhwai, *Fikih Thaharah*, (Jakarta timur: Pustaka, Al-Kausar, 2007), hlm 238.

maka wudhunya batal dan diwajibkan berwudhu jika hendak melaksanakan shalat.²⁹

Kedua yaitu hilangnya akal atau kesadaran yang disebabkan seperti tidur, pingsan, mabuk, dan gila. Alasannya karena seseorang yang tidur atau hilang kesadaran bisa jadi mengeluarkan sesuatu dari kemaluannya tanpa ia sadari. Kondisi tersebut memungkinkan seseorang mengeluarkan sesuatu dari anus seperti buang angin dan lainnya.³⁰ Semua bentuk hilang akal dapat membatalkan wudhu, kecuali dalam posisi duduk yang stabil. Imam Syafi'i berpendapat tidur ketika duduk maka tidak batal wudhunya, namun jika sebaliknya maka akan batal wudhunya.³¹

Ketiga yaitu bersentuhan atau bertemunya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram. Namun apabila bersentuhan kulit seseorang dengan mahramnya, baik mahram sebab nasab, persusuan, atau hubungan pernikahan maka tidaklah membuat wudhunya batal bahkan sekalipun sentuhan tersebut menimbulkan birahi, tetap tidak dapat membatalkan wudhunya selama itu mahramnya. Namun sebaliknya jika bersentuhan kulit dengan bukan mahramnya walaupun saat bersentuhan tidak menimbulkan birahi maka wudhunya akan tetap batal. Dikarenakan hubungan mahram dapat menghilangkan dugaan timbulnya birahi jika dinisbahkan kepada kaum laki-laki seperti menyentuh sesama laki-laki.³² Begitu pun seorang laki-laki yang mencium istrinya baik menimbulkan syahwat atau tidak tetaplah batal apalagi tanpa pelapis dapat membatalkan wudhu. Namun Imam Syafi'i membedakan hukum dalam beberapa kondisi seperti membedakan antara orang yang menyentuh dengan yang di sentuh. Orang yang menyentuh seseorang maka hukumnya diwajibkan untuk

²⁹ Wabah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'I, Terj. Muhammad Afifi, jil. 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm 160.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1994) hlm. 26

³² Wabah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'I, Terj. Muhammad Afifi, jil. 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm 120

berwudhu sedang yang disentuh atau yang terkena sentuhan hukumnya tidak wajib wudhu. Namun ada dalam kondisi tertentu juga dimana yang menyentuh dan disentuh keduanya dapat membatalkan wudhu dan dihukumi wajib berwudhu.

Keempat yaitu menyentuh kemaluan, baik menyentuh kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Hukum menyentuh kemaluan sendiri atau lain meskipun dalam keadaan lupa sekalipun maka tetap batal wudhunya. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

“Barangsiapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya ia berwudhu”

Menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang atau penutup antara kedua tangan dan kemaluannya bahkan menyentuh kemaluan mayat atau anak kecil maka ia tetap harus berwudhu kembali jika ingin melaksanakan shalat. Wudhu seseorang tidaklah batal jika menyentuhnya kemaluan dengan menggunakan ujung jari-jari, sela jari-jari, tepi jari, atau tepi telapak tangan karena itu bagian dari telapak tangan. Namun akan batal jika menyentuh menggunakan bagian dalam telapak tangan.³³

4. Menurut Imam Hambali

Menurut Imam Hambali yang dapat membatalkan wudhu yaitu pendapatnya sama dengan Imam Hanafi dan Imam syafi'i, yang berpendapat bahwa keluarnya sesuatu dari dua jalan yaitu qubul dan dubur apapun itu maka dapat membatalkan wudhu seperti air kencing, buang tinja, buang angin, madzi, bahkan keluarnya ulat, nanah, batu kecil, dan darah ia dapat membatalkan wudhu.³⁴ Hal ini terdapat dalam firman Allah:

³³ Ibid.

³⁴ H. Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), hlm 53.

أَوْجَاءٌ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ... (٤٣)

“atau sehabis buang air...” (an-nisaa’:43)

Dan Rasulullah saw. juga bersabda tentang yang dapat membatalkan dikarnakan keluarnya angin,

لَا وَضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتِ الْأُورِيحِ

“Tidak akan diwajibkan berwudhu kecuali karena bunyi ataupun bau.”

Kedua yaitu hilangnya akal atau kesadaran, menurut Imam Hambali hilangnya akal, karena pingsan, mabuk, dan gila ia dapat membatalkan wudhu namun jika hilangnya akal ataupun kesadaran disebabkan tidur yang dapat membatalkan wudhu apabila tidurnya berat seperti penglihatan atau pendengarannya sudah tidak dapat mendengar dengan baik dan tidak dapat memahaminya lagi bahkan dalam bentuk posisi tidurnya bagaimanapun maka tetap batal wudhunya.

Yang ketiga yaitu menyentuh perempuan menurut Imam Hambali dapat membatalkan wudhu. Bertemunya dua kulit antara yang menyentuh dan disentuh keduanya sama-sama batal wudhunya. Namun dalam salah satu buku utama kalangan mazhab Hambali yaitu Al-Inshaf menyebutkan bahwa menyentuh perempuan tidaklah batal wudhu wudhunya, akan tetapi di anjurkan secara mutlak untuk berwudhu kembali jika sudah bersentuhan.³⁵

Keempat yaitu menyentuh kemaluan (Dzakar), menurut Imam Hambali menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu secara mutlak, baik menyentuhnya dengan bagian belakang telapak tangan maupun bagian depan telapak tangan.³⁶

³⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah*, (Jakarta timur: Pustaka, Al-Kausar, 2007), hlm 239.

³⁶ *Ibid.*

Jadi kesimpulan dari hadas kecil yang dapat membatalkan wudhu dari Imam Mazhab yang sudah dijelaskan di atas yaitu:

1. Keluar sesuatu dari dua jalan yaitu qubul dan dubur
 - a. Imam hanafi berpendapat sesuatu yang keluarnya seperti kencing, dan kotoran serta dari tempat yang biasa bahkan ulat, batu kecil, dan lainnya maka dapat membatalkan wudhu kecuali buang angin. Dikarenakan buang angin hanyalah sebuah hembusan maka ia tidak najis.
 - b. Imam maliki berpendapat wudhu akan batal apabila tidak tumbuh dari perutnya seperti sengaja menelan batu kecil dan keluar dari tempat biasa dan bercampur dengan kotoran maka batal wudhunya. Namun sebaliknya jika tumbuh dari perutnya maka tidaklah batal.
 - c. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur maka batal wudhunya.
2. Hilangnya akal atau kesadaran
 - a. Imam Hanafi berpendapat hilang kesadaran seperti tidur, mabuk, pingsan, gila, maka dapat membatalkan wudhu, kecuali tidur dalam keadaan berdiri, rukuk, duduk, sujud, maka tidak batal wudhunya.
 - b. Imam Maliki berpendapat hampir sama dengan Imam Hambali yang terbagi atas tidur ringan tidak akan batal wudhu wudhunya namun jika tidurnya berat maka akan batal wudhunya.
 - c. Imam Syafi'i berpendapat semua bentuk hilang akal dapat membatalkan wudhu kecuali tidur dalam keadaan duduk tidaklah batal wudhunya.
3. Menyentuh perempuan atau bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan
 - a. Imam hanafi berpendapat bahwa tidaklah batal wudhunya secara mutlak meskipun bersentuhan dengan perempuan.
 - b. Imam Maliki juga berpendapat tidak batal wudhunya secara mutlak. Yang menyebabkan batalnya wudhu apabila seperti ciuman dan sentuhan yang dibarengi dengan syahwat atau kenikmatan ataupun gairah.

- c. Imam Syafi'i berpendapat tidaklah batal wudhunya apabila bersentuhan dengan mahramnya. Namun sebaliknya apabila bersentuhan dengan bukan mahramnya maka batal wudhu tersebut.
 - d. Imam Hambali berpendapat bahwa dapat membatalkan wudhu dan dianjurkan secara mutlak untuk berwudhu.
4. Menyentuh Dzakar (kemaluan)
- a. Imam Hanafi berpendapat tidaklah batal wudhunya dikarenakan menyentuh dzakar.
 - b. Imam Maliki berpendapat jika menyentuh dengan tidak ada pembatas, dengan bagian depan telapak tangan, dan juga ketika bersentuhan menimbulkan rasa kenikmatan maka batal wudhu tersebut.
 - c. Imam Syafi'i berpendapat batal wudhunya apabila menyentuh kemaluan. Namun tidak batal jika menggunakan ujung jari, sela-sela jari, dan tepi telapak tangan.
 - d. Imam Hambali berpendapat menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu secara mutlak.

B. Dalil-Dalil Hadas Kecil yang Membatalkan Wudhu dalam Kitab-Kitab Hadis

Seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya hadas kecil adalah keadaan yang membatalkan wudhu dan harus dibersihkan sebelum seseorang dapat melaksanakan shalat lalu berwudhu kembali setelah hadas tersebut bersih. seseorang dianggap mempunyai hadas kecil disebabkan oleh buang air besar, buang air kecil, kentut atau buang angin, keluar sesuatu dari dua lubang yaitu dubur dan qubul, Menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain dengan telapak tangan, hilang kesadaran karena pingsan, mabuk, dan tidur.

Terdapat beberapa hadis yang ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang berkenaan dengan yang membatalkan wudhu dikarenakan hilangnya kesadaran

atau akal. Hadis pertama yaitu terdapat dalam kitab Shahih Bukhari pada bab wudhu karena mengantuk:

205 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبُ نَفْسُهُ³⁷.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian mengantuk saat shalat hendaklah ia tidur hingga hilang ngantuknya, karena bila shalat dalam keadaan mengantuk ia tidak menyadari, mungkin ia bermaksud beristighfar padahal bisa jadi ia mencaci dirinya."

Hadis menceritakan tentang Rasulullah berkata jika seseorang mengantuk saat shalat maka tidurlah ia sampai hilang ngantuknya, dikarenakan mungkin apa yang dibaca pada saat shalat dalam keadaan mengantuk mungkin ia dapat membaca bacaan yang salah dan sehingga arti bacaan tersebut jadi beda. Oleh karena itu disebutkan seorang muslim untuk tidur terlebih dahulu jika sedang mengantuk samapi hilang rasa ngantuk tersebut. Setelah itu baru dapat melaksanakan shalat setelah ia mengetahui apa yang ia baca.

Hadis ini hanya terdapat dalam kitab Shahih Bukhari.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الدَّارِقُطْنُ

³⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, jld. 1, hlm. 132

Artinya: Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada zaman beliau masih hidup menunggu waktu ‘Isya, sampai kepala mereka terangguk-angguk karena kantuk, kemudian mereka shalat, dan tidak berwudhu.”³⁸

Hadis ini terdapat pada bab ‘tidak batal wudhu jika tidur sebentar’ dan menjelaskan tentang tidaklah batal wudhu apabila tidurnya ringan seperti hanya terangguk-angguk dan tidak lama sehingga tidak perlu mengambil wudhu lagi. Hadis di atas juga ditemukan dalam kitab Abu Daud no. 200 dan oleh at-Tirmidzi no. 78 dengan matan yang sama. Namun pada kitab sunan at-Tirmidzi berbeda sanadnya,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

‘Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik’

٢٠٢ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمَصِيُّ فِي آخِرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، عَنِ الْوَضِيِّ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ

مُحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَكَأَنَّ السَّهَ الْعَيْنَانَ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.³⁹

Artinya: Haiwah bin Syuraih Al Himshi bersama dengan yang lain- lain menceritakan kepada kami dan mereka berkata, "Baqiyyah menceritakan kepada kami dari Al Wadhin bin Atha' dari Mahfudz bin 'Alqamah dari Abdur-Rahman bin Aidz dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, Tutup dubur (anus) itu adalah dua mata, maka barangsiapa tidur hendaknya berwudhu'." Hadis ini hanya terdapat dalam kitab Abu Daud pada bab berwudhu karena tidur.

³⁸ Imam Muslim, *Shahih muslim*, jld. 1..., hlm. 149. Hadis tersebut juga disebutkan dalam, *Sunan Abu Daud*, jld. 1..., hlm. 91, dan dalam *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003)...hlm. 130

³⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. 1..., hlm. 91.

١٦١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ؛ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَانَتْ يَدُهُ⁴⁰

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana air hingga dia menuangkan ke tangannya sebanyak tiga kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya berada (pada waktu dia tidur)."

Hadis ini hanya terdapat dalam kitab Sunan an-Nasa'i no.161 pada bab berwudhu setelah tidur.

عن عائشة قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ حَتَّى يَنْفَخَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ، وَلَا يَتَوَضَّأُ . قَالَ الطَّنَافِيسِي : قَالَ وَكِيعٌ : تَعْنِي وَهُوَ سَاجِدٌ.⁴¹

Artinya: Dari Aisyah, dia berkata, "Pernah Rasulullah SAW tidur hingga mendekur, kemudian berdiri dan shalat tanpa berwudhu." Ath-Thanafisi berkata, "Waki' mengatakan, maksudnya yaitu beliau tidur dalam posisi sujud."

Hadis ini menceritakan tentang Rasulullah Saw setelah tidur tidak berwudhu lagi untuk melaksanakan shalat dan saat itu posisi tidur beliau dalam posisi sujud. Hadis di atas hanya terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah.

Selanjutnya beberapa hadis tentang keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur, diantaranya sebagai berikut:

⁴⁰ Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, jld. 1..., hlm. 27

⁴¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jld. 1, hlm. 97.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ⁴²

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian merasa mendapati sesuatu di perutnya (ususny), ia lantas ragu-ragu, apakah keluar sesuatu ataukah tidak, hendaklah ia tidak keluar dari masjid (untuk mengulangi wudhu) sampai ia mendengar suara atau mencium bau.”

Hadis ini terdapat pada bab ragu berhadhas dan menjelaskan tentang jika seseorang ragu sedang berhadhas atau tidak apakah ia harus berwudhu kembali atau tidak. Dan bagi seseorang yang sedang ragu dalam keadaan berhadhas maka hadis di atas menjelaskan untuk tetap yakin melaksanakan shalat dan tidak perlu mengambil wudhu lagi sebelum mendengar suara atau mencium bau. Hadis di atas juga di temukan dalam kitab hadis lainnya yaitu dalam kitab Sunan at-Tirmidzi nomor (74) dan Sunan Ibnu Majah no (515)

١٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: شَكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا⁴³.

Artinya: Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf menceritakan kepada kami. keduanya mengatakan, Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abbad bin Tamim dari pamannya ia berkata, "Pernah diadukan kepada Nabi SAW tentang seseorang

⁴²Imam Muslim, *Shahih muslim*, jld. 1..., hlm. 148. Hadis tersebut juga disebutkan dalam *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003)....,hlm. 131 dan *Sunan Ibnu Majah*, jld. 1...,hlm. 97.

⁴³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. 1..., hlm. 85. Hadis tersebut juga disebutkan dalam *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003)....,hlm. 131

yang mendapatkan sesuatu di dalam shalat sehingga terkhayalkan dalam pikirannya, maka beliau bersabda, “Jangan mundur hingga kamu mendengar suara atau mendapatkan bau”

Hadis ini ditemukan pada jika ragu berhadasketika shalat dan menceritakan tentang seseorang yang ragu ketika sedang shalat apa ia sedang berhadasketika atau tidak, maka Rasulullah mengatakan untuk jangan mundur atau membatalkan shalatnya kecuali ia jika mendengar suara ataupun mencium bau.

Hadis diatas juga ditemukan dalam kitab hadis Sunan at-Tirmidzi juga pada bab wudhu karena ragu berhadasketika dengan nomor hadis 75,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ⁴⁴

Artinya: Qutaibah dan Hannad menceritakan kepada kami, keduanya berkata, "Waki menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada wudhu kecuali karena suara atau angin (bau)'. Hadist no. 74 pada bab wudhu karena buang angin.

Hadis ini juga terdapat dalam kitab sunan an-Nasa'I no.160 dan sunan Ibnu Majah No.513 dengan matan yang sama namun sanad yang berbeda, dalam kitab sunan an-Nasa'I disebutkan Abdullah bin Zaid.

١٥٢ - عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وَكَانَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتِي،

فَاسْتَحَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ حَالِسٍ إِلَيَّ حَنْبِي، سَلُهُ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ.⁴⁵

⁴⁴ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1..., hlm. 130. Hadis ini juga ditemukan dalam *Sunan an-Nasa'i* jld. 1...,hlm. 28, dan dalam *Sunan Ibnu Majah*, jld. 1...,hlm. 97.

⁴⁵ Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'I*, jld. 1..., hlm. 29. Hadis ini juga ditemukan dalam *Sunan Ibnu Majah*, jld. 1...,hlm. 98.

Artinya: Dari Ali, dia berkata, "Aku laki-laki yang gampang keluar air madzi-nya, dan anak perempuan Nabi SAW adalah istriku, maka aku malu bertanya kepada beliau. Lalu aku berkata kepada seseorang yang sedang duduk di sampingku, 'Tanyakanlah hal tersebut kepada Rasulullah SAW' Lantas diapun bertanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau berkata, 'Harus wudhu'

Hadis di atas terdapat pada bab hal yang membatalkan wudhu dan menceritakan tentang Ali yang enggan bertanya langsung kepada Rasulullah Saw. tentang apakah batal wudhu jika keluar madzi dan diharuskan untuk berwudhu kembali, karena istri Ali adalah putri beliau. Lalu Ali menyuruh seseorang yang duduk di sampingnya untuk menanyakan hal tersebut. Dan Rasulullah pun menjawab 'harus wudhu.'

Hadis di atas juga ditemukan dalam kitab Sunan Ibnu Majah no.509 dengan matan dan sanad yang sama, namun pada matannya ada sedikit tambahan "dan keluarnya air mani mewajibkan mandi".

١٥٨ - أَنَّهُ سَمِعَ زُرَّابْنَ هُبَيْسٍ يُحَدِّثُ، قَالَ : أَتَيْتُ رَجُلًا يُدْعَى : صَفْوَانَ بْنَ عَمَّالٍ ، فَقَعَدْتُ عَلَى بَابِهِ، فَخَرَجَ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ : أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْرَ حَتَّىهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ ؛ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ، فَقَالَ : عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ قُلْتُ : عَنِ الْحَقِّينِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ؛ أَمَرْنَا أَنْ لَا نَنْزِعَهُ ثَلَاثًا؛ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ .⁴⁶

Artinya: Dari Zirr bin Hubaisy, dia berkata, "Aku datang kepada seseorang yang biasa dipanggil Shafwan bin Assal, dan aku duduk di depan pintunya. Kemudian dia keluar dan berkata, 'Ada apa denganmu?' Aku menjawab, 'Aku ingin menuntut ilmu. Ia berkata, 'Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut

⁴⁶ Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, jld. 1..., hlm. 27.

ilmu, sebagai tanda ridha terhadap mereka'. Lalu ia berkata, 'Kamu mau tanya masalah apa?' Aku berkata, 'Tentang dua sepatu. Dia menjawab, 'Dulu jika kami dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, maka beliau Rasulullah saw memerintahkan kami untuk tidak melepasnya selama tiga hari, kecuali karena junub. Akan tetapi (boleh tidak dilepas) karena buang air besar atau buang air kecil, atau tidur.

Hadis ini hanya terdapat dalam kitab Sunan an-Nasai no.158 pada bab berwudhu daripada buang air besar dan buang air kecil.

Selanjutnya beberapa hadis tentang menyentuh perempuan, diantaranya sebagai berikut:

١٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا رَوَاهُ الْفَرِّيَابِيُّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ، إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ.⁴⁷

Artinya: ‘Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya dan Abdurrahman menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Rauq dari Ibrahim At-taimi dari Aisyah bahwa Nabi Swa. Menciumnya dan tidak berwudhu.’ Abu Daud berkata. “Demikian diriwayatkan oleh Al Firyabi.” Abu Daud berkata, “Hadis ini mursal, Ibrahim At-taimi tidak mendengar dari Aisyah.” Abu Daud berkata, “Ibrahim At-taimi meninggal dunia dan belum mencapai umur empat puluh tahun. Dia dijuluki Abu Asma.”

Hadis ini menceritakan bahwa Aisyah mengatakan Nabi Saw. pernah tidak berwudhu lagi setelah menciumnya. Ditemukan pada bab tidak berwudhu karena ciuman.

⁴⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. 1..., hlm. 85. Hadis tersebut juga disebutkan dalam *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003)...hlm. 131, dalam *Sunan an-Nasa'i* jld. 1...,hlm. 26, dan dalam *Sunan Ibnu Majah*, jld. 1...,hlm. 97.

Hadis di atas juga ditemukan dalam kitab sunan at-Tirmidzi no. 86, sunan Ibnu Majah no. 507, sunan an-Nasa'i no. 170 dengan matan yang sama namun dengan sanad yang berbeda disebutkan dengan Qutaibah, Hannad, Abu Kuraib, Ahmad bin Mani', Mahmud bin Ghailan, dan Abu Amr Al Husain bin Hurait.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ

اعْتَرِضَ الْحَنَازَةَ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ، مَسَّنِي بِرِجْلِهِ.⁴⁸

Artinya: Dari Aisyah, dia berkata, "Jika Rasulullah SAW shalat dan aku berbaring di depannya laksana mayat, maka apabila beliau ingin melakukan shalat witir, beliau menyentuhku dengan kakinya."

Hadis ini ditemukan pada bab tidak berwudhu bagi laki-laki yang menyenyuh istri tanpa disertai syahwat dan menceritakan tentang ketika Aisyah sedang berbaring dan Rasulullah Saw. menyentuh Aisyah dengan kakinya padahal beliau sedang shalat. Hadis di atas juga ditemukan dalam kitab Shahih Bukhari no.382, kitab Shahih Muslim no.512, dan kitab Sunan an-Nasa'i no.166

Selanjutnya hadis yang berkaitan dengan menyentuh dzakar atau kemaluan, diantaranya sebagai berikut:

١٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ :

دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمَنْ مَسَّ الذَّكَرَ، فَقَالَ

عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرْتَنِي بِسُرَّةِ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.⁴⁹

⁴⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. 1..., hlm. 87. hadis ini juga ditemukan dalam *Shahih al-Bukhari*, jld. 1..., hlm. 116., *Shahih Muslim*, jld. 1..., hlm. 145., dan dalam *Sunan an-Nasa'i*, jld. 1..., hlm. 28.

⁴⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. 1..., hlm. 86. Hadis tersebut juga disebutkan dalam *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003)..., hlm. 132, dalam *Sunan an-Nasa'i* jld. 1..., hlm. 27, dan dalam *Sunan Ibnu Majah*, jld. 1..., hlm. 98.

Artinya: Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa dirinya pernah mendengar Urwah berkata, "Aku datang kepada Marwan bin Al Hakam lalu kami sebutkan sesuatu yang karenanya harus berwudhu." Maka Marwan berkata, "Karena menyentuh kemaluan." Maka Urwah berkata, "Aku tidak tahu hal itu." Marwanpun berkata, "Busrah binti Shafwan menyampaikan khabar kepadaku bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menyentuh kemaluannya maka hendakny ia berwudhu'".

Hadis di atas terdapat pada bab wudhu karena menyentuh kemaluan dan juga ditemukan dalam kitab Sunan at-Tirmidzi no. 82, Sunan an-Nasa'i no. 163, dan Sunan Ibnu Majah no. 484 dengan matan yang sama namun sanad yang berbeda dengan disebutkan Ishaq bin Manshur, Qaththan, Hisyam bin Urwah dari Busrah binti Sufyan.

١٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَنْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضَعَّةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ

عُيَيْنَةَ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ.⁵⁰

Artinya: Musaddad menceritakan kepada kami, Mulazim bin Amr dan Al-Hanafi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Badar menceritakan kepada kami dari

⁵⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. 1..., hlm. 86, dan hadis ini juga ditemukan dalam *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003)...., hlm. 131, dalam *Sunan an-Nasa'i* jld. 1..., hlm. 27, dan dalam *Sunan Ibnu Majah*, jld. 1..., hlm. 99.

Qais bin Thalq dari ayahnya ia berkata, “kami pernah datang kepada Nabi Saw., lalu datang seorang pria sepertinya ia adalah seorang badui, ia lalu berkata, “Wahai Nabi Allah, bagaimana menurut pendapat Engkau tentang seseorang memegang kemaluannya setelah berwudhu?.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Bukanlah ia hanya sekedar sekerat daging atau sebagian darinya.”

Abu Daud berkata, “Diriwayatkan oleh Hisyam bin Hassan, Sufyan Ats-Tsauri, Syu’bah, Ibnu Uyainah dan Jarir Ar-Razi dari Muhammad bin Jabir dari Qais bin Thalq.”

Hadis ini terdapat pada bab keringanan (Rukhshas) dalam menyentuh kemaluan dan juga ditemukan pada kitab hadist lainnya yaitu dalam kitab Sunan at-Tirmidzi no.85, sunan an-Nasa’i no.165, sunan Ibnu Majah no.483 dengan matan dan sanad yang sama.

Sebagaimana yang hadis yang telah disebutkan di atas, bahwa hadis-hadis tentang yang dapat membatalkan wudhu dalam kitab hadis itu terdapat 14 (empat belas) hadis. Dari keseluruhan hadis hadas kecil yang membatalkan wudhu dalam kitab hadis yaitu terdapat 35 hadis. Dalam kitab hadis Shahih Bukhari meriwayatkan dua hadis, Imam Muslim meriwayatkan tiga hadis, Abu Daud meriwayatkan tujuh hadis, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan delapan hadis, Imam an- Nasa’i meriwayatkan delapan hadis, dan yang terakhir Ibnu Majah meriwayatkan tujuh hadis. Kumpulan hadis ini yang menjelaskan tentang hadas kecil yang dapat membatalkan wudhu terbagi menjadi dalam beberapa versi, yaitu:

1. Batalnya wudhu disebabkan tidur
2. Ragu berhadad disebabkan buang angin
3. Batal wudhu karena ciuman
4. Batal wudhu karena menyentuh kemaluan
5. Keringanan dalam menyentuh kemaluan
6. Tidak berwudhu bagi laki-laki yang menyentuh istri tanpa disertai syahwat
7. Batal wudhu karena muntah

8. Batalnya wudhu karena keluar air madzi
9. Berwudhu karena buang air besar dan buang air kecil.

Dari 14 hadis yang sudah terkumpul ini dapat kita lihat betapa pentingnya mengetahui ‘Hadas kecil yang dapat membatalkan wudhu’ sebelum melaksanakan shalat agar shalat yang dikerjakan dapat diterima oleh Allah Swt.

C. Ilmu Ikhtilaful Hadis

1. Pengertian Ikhtilaful Hadits

Mukhalif merupakan ism fa'il yang diambil dari kata Ikhtilaf. Ikhtilaf berasal dari Bahasa arab yang berarti ketidak cocokan atau ketidaksamaan, tidak serasi. Berarti ikhtilaful hadis yaitu hadis-hadis yang mengandung ketidak cocokan atau kesamaan dengan hadis satu sama lain atau lebih tepatnya yaitu perbedaan. Ilmu ikhtilaful hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan satu sama lain dengan demikian dapat dikatakan ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling berlawanan dan memiliki perbedaan, lalu menghilangkan pertentangan dengan mempertemukan antara satu hadis dengan hadis lainnya.⁵¹

Mukhaliful hadis juga terdapat beberapa perbedaan definisi sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Faktor perbedaan pendapat tersebut terjadi karena disebabkan oleh perkataan Nabi saw dalam menyampaikan hadis dan kepada siapa beliau berbicara. Kondisi dimana Nabi memang hendak menjelaskan dan menyampaikan hukum sesuatu dan perbedaan hadis karena perbedaan peristiwa seperti waktu, tempat, dan keadaan nabi dalam menyampaikan hadis tersebut. Allah Swt. berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ { ١١٨ } إِلَّا لَأَمَنَ رَحِمَ رَبُّكَ

⁵¹ Salamah, *Ilmu Mukhalif Al- Hadis*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016), hlm 13.

Artinya: “jikalau Rabb-mu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi Rahmat oleh Rabb-mu.” (QS. Hud [11]:118-119).⁵²

Lalu factor lain yaitu karena proses atau cara seseorang dalam memahami hadis tersebut. Lalu juga ada yang dikaitkan dengan mazhab seseorang Ketika hendak memahami hadis dan ayat tertentu dengan melihat mazhab atau aliran yang mereka ikuti. Selain factor iktilaf di atas terdapat juga factor-faktor lainnya yang menyebabkan perbedaan dalam memahami hadis seperti halnya adanya kesalahan dalam meriwayatkan, adanya periwayatan secara makna, sehingga dapat merubah makna yang asli atau yang sebenarnya, lalu adanya seorang perawi tidak meriwayatkan secara lengkap hadis yang dimaksud.⁵³ Hadis-hadis mukhalif juga terjadi karena hadis tertentu yang diajarkan atau diterangkan Rasulullah saw antara satu dan lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pelaksanaan dalam tata cara berbicara, ucapan, atau bacaan yang dibaca, dan tata cara pelaksanaan perbuatan.⁵⁴ Lebih ringkasnya sebab-sebab terjadinya Iktilaf yaitu:

1. Perbedaan pemahaman (ijtihad), para periwayat memiliki pemahaman yang berbeda dalam makna dan konteks hadis.
2. Perbedaan cara penyampaian (riwayah), cara penyampaian para periwayat memiliki perbedaan, seperti perbedaan pada lafaz atau ucapan atau perbedaan pada struktur kalimat.⁵⁵

⁵² Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Fiqih Ikhtilah*, (Jakarta Timur: Media Dakwah Al Furqon), hlm. 2

⁵³ Edi Safri, *Al-Imam Al- Syafi'I Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, (Padang, Hayfa Press, 2013). Hlm 84.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam, Terj. Wajidi Sayadi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 92.

3. Perbedaan Riwayat dari sumber yang sama (sanad), para periwayat dapat menerima Riwayat dari sumber yang sama tetapi dengan perbedaan dalam riwayatnya.
4. Kesalahan ingatan atau dalam mengingat (wahm), para periwayat dapat lupa ataupun salah dalam mengingat kata-kata atau konteks hadis.⁵⁶

2. Jenis-jenis Ikhtilaf

- a. Ikhtilaf lafzi adalah perbedaan dalam lafaz Riwayat hadis yang terjadi karena perbedaan ucapan, ejaan, atau struktur kalimat. Perbedaan ini dapat mempengaruhi makna dan pemahaman hadist. Penyebab terjadinya ikhtilaf lafzi karena kesalahan dalam mengingat atau periwayat lupa dengan kata-kata dan kalimat hadis, perunahan lafaz karena faktor lingkungan atau budaya, lalu yang terakhir kesalahan pada penulisan atau ejaan hadis tersebut.
- b. Ikhtilaf maknawi adalah perbedaan pendapat atau interpretasi tentang makna atau arti dari suatu teks, terutama dalam konteks agama, filsafat, atau hukum. Perbedaan ini dapat terjadi karena perbedaan pemahaman bahasa dan konteks, perbedaan latar belakang penafsir, perbedaan metode penafsiran, perbedaan pendekatan filosofis atau teologis.
- c. Ikhtilaf sanadi merupakan perbedaan pendapat tentang sanad (rantai penulisan) sebuah hadits, terkait kredibilitas dan jalur penulisan perawi. Perbedaan ini terjadi karena berbagai faktor, seperti penilaian kredibilitas perawi yang berbeda, perbedaan penulisan nama perawi, urutan perawi yang tidak jelas dan keterputusan rantai sanad. Ikhtilaf sanadi berdampak pada validitas dan kredibilitas sebuah hadits. Misalnya, dalam kitab Shahih Bukhari, terdapat perbedaan pendapat tentang sanad hadits "Man la yataqallas-salata fa-laisa lahu din" (Tidak

⁵⁶ *Ibid.*

ada agama bagi orang yang tidak mengerjakan salat). Perbedaan ini memicu perdebatan di kalangan ulama tentang status hadits tersebut.⁵⁷

3. Hadis-hadis Mukhtalif

Al-Suyuthiy menyebut hadis-hadis mukhtalif sebagai:

أن يأتي حديثان متضادان يف املعنى ظاهرا , فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما

Artinya: “hadis-hadis mukhtalif ialah dua buah hadis yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya, namun makna sebenarnya bukanlah bertentangan, untuk mengetahui makna sebenarnya tersebut. Maka keduanya dikompromikan atau ditarjih (untuk mengetahui mana yang lebih kuat di antaranya).”⁵⁸

Hadis mukhtalif adalah dua buah hadis sama dalam katagori maqbul, maqbul ialah yang berarti diterima atau shahih. Maqbul salah satu katagori hadis tinggi karena memenuhi standar kualitas hadis yang ketat. Maqbul yang saling bertentangan secara lahiriahnya sebenarnya bukan bertentangan bertujuan oleh satu dengan lainnya dapat berkompromi dengan cara yang wajar. Dalam definisi lain mengatakan hadis-hadis mukhtalif adalah hadis yang terlihat saling bertentangan dan sama-sama dalam kategori hadis shahih atau hasan atau hadis yang telah memenuhi persyaratan dan diterima, makna yang sebenarnya juga tidaklah bertentangan karena satu sama lainnya dapat dicari penyelesaiannya dan dikompromi dalam bentuk naskh atau tarjih.

Untuk dalam arti khusus hadis-hadis mukhtalif yang menyangkut masalah buang hajat dengan posisi yang membelakangi kiblat atau menghadap kiblat yaitu menghadap kakbah. Contoh hadis yang terlihat saling bertentangan sebagai berikut:

⁵⁷ Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Fiqh Ikhtilah*, (Jakarta Timur: Media Dakwah Al Furqon), hlm. 11

⁵⁸ Edi Safri, *Al-Imam Al- Syafi'I Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, (Padang, Hayfa Press, 2013). hlm 81.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :إذا جلس أحدكم على حاجته فال يستقبل القبلة و ال يستدبرها .رواه مسلم

Artinya: Hadis dari Abu Hurayrah RA., bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "apabila salah seorang dari kamu hendak buang hajat, maka janganlah ia mengambil posisi menghadap atau membelakangi kiblat." [Hadis riwayat Muslim].

Hadis lain meyangkut masalah yang sama diriwayatkan dari Ibn 'Umar sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رقيت على بيت أخت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا احلاجة مستقبل الشام مستدبر القبلة. رواه مسلم

Artinya: Hadis dari Ibn 'Umar RA., dia berkata, "Aku pernah naik ke atap rumah saudara perempuanku, Hafsa, maka akupun melihat Rasulullah SAW. sedang buang hajat dengan posisi menghadap Syam, membelakangi kiblat." Hadis riwayat Muslim.

Hadis di atas adalah hadis yang sama-sama shahih (maqbul), maka sama-sama bisa dijadikan hujjah. Namun diantaranya harus dipahami yang manakah harus amalkan dan dipengangi di hadis tersebut. Jika dipahami sendiri maka pertanyaan seperti itu akan muncul ketika sedang memahami hadis dengan makna yang lahiriahnya saja kita berpedoman karena keduanya terlihat saling bertentangan. Hadis pertama tentang larangan bahwa tidak boleh buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Dan hadis yang kedua tentang bahwa Rasulullah sendiri buang hajat dengan menghadap membelakangi kiblat, dan dapat dipahami bahwasanya membolehkan hal tersebut. Contoh hadis lainnya yaitu tentang cara Rasulullah dalam berwudhu, sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: توضأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مرة مرة. رواه

اجلماعة إل مسلم

Artinya: Hadis dari Ibn ‘Abbas RA., dia berkata,”Rasulullah SAW. berwudhu (dengan membasuh anggota wudhunya) satu kali, satu kali.” Hadis riwayat Jama’ah kecuali Muslim.

عن عبد اهلل ابن زید: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم توضأ مرتني مرتني. رواه أحمد و

البخاري

Artinya: Hadis dari ‘Abdullah ibn Zaid, bahwa Rasulullah SAW. “berwudhu (dengan membasuh anggota wudhunya) dua kali dua kali.” Hadis riwayat Ahmad dan al-Bukhariy.

عن عثمان رضي اهلل عنه: أن النيب صلى اهلل عليه و سلم توضأ ثالثا ثالثا. رواه أحمد و مسلم

Artinya: Hadis dari ‘Usman RA., bahwa Rasulullah SAW. “berwudhu (dengan membasuh anggota wudhunya) tiga kali tiga kali.” Hadis riwayat Ahmad dan Muslim.⁵⁹

Dalam hadis di atas juga timbul kebingungan yang mana harus diamalkan dan dipengangi dalam hadis tersebut. Hadis pertama mengatakan Rasulullah membasuh anggota wudhunya sebanyak satu kali. Sedangkan yang kedua mengatakan sebanyak dua kali. Dan pada hadis ketiga mengatakan sebanyak tiga kali. Maka dari itu hadis mukhtalif baik dalam arti khusus maupun umum tidak bisa dipahami sendiri atau terpisah dengan yang lainnya dan hanya berpedoman pada makna lahiriyah saja. Karena harus memperhatikan keterkaitan antara makna dengan sangat erat dengan makna lainnya juga supaya dapat dipahami dengan baik pertentangan atau perbedaan tersebut. Yaitu dengan cara

⁵⁹ Ibid., hlm 87

mengkompromi dan menyelesaikan keraguan dan kekeliruan ataupun kesalahan dalam memahami makna terselesaikan dengan baik.

4. Metode atau Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif

Metode penyelesaian hadis mukhtalif, metode untuk menghilangkan sebuah pertentangan hadis antara satu hadis dengan hadis lainnya. Supaya tidak terjadi atau menimbulkan ketidakjelasan lagi dalam memahami hadis dan menunjukkan makna yang tidak jelas yang menyebabkan multi tafsir. Berikut adalah cara penyelesaian hadis-hadis mukhtalif yang dipaparkan oleh muhaddisun.

Pertama, *al-jam'u wa al-taufiq* (penyelesaian dalam bentuk kompromi). Penyelesaian ini adalah penyelesaian hadis mukhtalif dari sebuah pertentangan yang terlihat makna lahiriyah dengan menelusuri kandungan makna tersebut dan maksud yang sebenarnya dituju antara satu dan lainnya dapat dikompromi. Hadis yang tampak bertentangan tersebut yang dapat menunjukkan kesalingterkaitan makna, sehingga dapat diamalkan sesuai tuntunnya masing-masing.

Kedua yaitu *nasikh al-hadis wa mansukhih* (hadis yang mengandung makna yang saling bertentangan), Hadis yang tidak dapat dikompromi dengan mengkaji dari perselangan waktu untuk mengetahui yang mana yang nasakh dan yang mana yang mansukh. Jika terdapat hadis yang mukhtalif dan tidak dapat diselesaikan dengan cara berkompromi maka hadis tersebut telah terjadi naskh. Dan jika telah terbukti bahwa telah terjadinya naskh maka kata Imam Syafi'i harus diselesaikan dengan cara dipahami sesuai dengan naskh dan mengamalkan yang nasikh lalu meninggalkan yang mansukh.

BAB TIGA

ANALISIS DALIL HADAS KECIL YANG MEMBATALKAN WUDHU DALAM KITAB FIQIH

A. Analisis Perbandingan Terhadap Hadas Kecil yang Membatalkan Wudhu Menurut Para Ulama

1. Batalnya Wudhu yang Tidak Disepakati Ulama

Ada hal yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama, dalam hal ini yang tidak disepakati oleh para ulama yaitu oleh Imam Mazhab:

1. Menyentuh kemaluan

Menurut jumhur ulama wudhu akan batal jika menyentuh kemaluan. Imam Maliki berpendapat bahwa menjadi batal wudhu apabila menyentuh dzakar, namun tidaklah batal menyentuh dubur. Wudhu tidak batal karna menyentuh dubur, seorang wanita tidaklah batal wudhunya menyentuh vagina dan wudhu tidaklah batal karena menyentuh penis anak-anak dikarena belum baligh.⁶⁰ Imam Maliki berpendapat batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan yaitu mengambil dari hadis dibawah ini:

وعن بسة بنت صفوان رضي ال , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره
فليتوضأ رواه الترمذي.

Artinya: Dari Busrah binti Abu Sufyan ra, Rasulullah saw. bersabda “barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka hendaklah ia berwudhu. (HR. Tirmidzi).

Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu dan begitu juga pendapat mazhab lainnya kecuali Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa tidaklah batal wudhunya dikarenakan hanya menyentuh kemaluan dan ketika ingin melaksanakan shalat maka tidak perlu mengambil wudhu kembali. Imam Hanafi berpedoman pada hadits Nabi Saw:

⁶⁰ Wahabah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hlm. 361

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو وَالْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذِكْرُهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْعَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرُ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ⁶¹

Artinya: Musaddad menceritakan kepada kami, Mulazim bin Amr dan Al-Hanafi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Badar menceritakan kepada kami dari Qais bin Thalq dari ayahnya ia berkata, “kami pernah datang kepada Nabi Saw., lalu datang seorang pria sepertinya ia adalah seorang badui, ia lalu berkata, “Wahai Nabi Allah, bagaimana menurut pendapat Engkau tentang seseorang memengang kemaluannya setelah berwudhu?.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Bukanlah ia hanya sekedar sekerat daging atau sebagian darinya.”

2. Batalnya Wudhu yang Disepakati Ulama

1. Tidur

Jumhur ulama telah sepakat bahwa tidur dapat membatalkan wudhu namun yang masi terjadi perbedaan pendapat dalam posisi tidur tersebut. Diantaranya Imam hanafi mengatakan tidur tidak membatalkan wudhu kecuali tidur dalam posisi miring, telentang, dan bersandar pada salah satu pahanya. Imam Maliki berpendapat jika tidurnya miring dan bersujud maka wudhunya batal. Namun jika posisi duduk maka wudhunya tidaklah batal. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat

⁶¹ Muhammad Jafar Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Beirut, Penerbit Lentera, 1960), hlm. 32

bahwa jika tidurnya sebentar tidaklah batal wudhunya.⁶² Tidur berat dan tidak meletakkan pantat di atas tanah maka dapat membatalkan wudhu pendapat tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali ra. bahwa Rasulullah bersabda *“kedua mata adalah pengawas dubur, barang siapa yang tertidur, hendaklah ia berwudhu”*. Maksudnya adalah jika seseorang mengetahui apa yang pada dirinya dan merasakannya, dan apabila dia tidur dikhawatirkan telah keluarnya sesuatu dari duburnya.

2. Keluarnya Sesuatu dari Qubul dan Dubur

Imam Hanafi berpendapat bahwa keluar sesuatu tubuh terhitung sebagai najis dan membatalkan wudhu. Imam Maliki berpendapat keluarnya sesuatu dari dua jalan yang memang sewajarnya keluar maka dapat membatalkan wudhu. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat apapun yang keluarnya dari dua jalan maka dapat membatalkan wudhu meskipun bukan hal yang biasa.⁶³ Keluarnya sesuatu dari dua jalan dapat membatalkan wudhu berdasarkan dalil surat Al-maidah ayat 6 *“atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air.”* Dan seorang penduduk hadhramaut pernah bertanya pada Abu Hurairah tentang hadast yang dapat membatalkan wudhu dan Abu Hurairah menjawab, *“kentut, yang ringan maupun yang suaranya keras.”*

3. Menyentuh perempuan

Para Imam Mazhab sepakat bahwa bersentuhan dengan perempuan dapat membatalkan wudhu. Imam Mazhab selain Imam Hanafi sepakat dengan pendapat tersebut yaitu berpedoman pada surat An-Nisa ayat 43:

...أَلَا مَسَّتُمُ النِّسَاءَ

“...janganlah menyentuh perempuan...”

⁶³ Ibid. 274

Imam Mazhab mengartikan kata *lamastumu* menyentuh dalam arti bersentuhan kulit. Sedangkan Imam Hanafi mengartikan bahwa menyentuh dalam arti bersetubuh. menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Jika menyentuh dibarengi dengan syahwat, rasa kenikmatan, ataupun gairah maka wudhunya akan batal, dan begitupun sebaliknya jika menyentuh tidak dibarengi syahwat maka tidaklah batal wudhunya.⁶⁴ Imam malik berpendapat hampir sama dengan Imam Hanafi namun Imam Maliki apabila sentuhan tersebut menimbulkan rasa kenikmatan maka wudhu akan batal berpedoman pada hadist:

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها , فقبضتها . رواه البخاري ومسلم

Artinya: “Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW melakukan salat. Sementara Aisyah tidur diantara beliau dan arah kiblat, apabila Nabi SAW hendak sujud beliau geser kaki Aisyah. (HR. Bukhari dan Muslim).”

Dan apabila di saat bersentuhan tersebut terdapat lapisan atau menggunakan lapisan atau pelindung maka akan tetap dapat membatalkan wudhu jika sentuhan tersebut menimbulkan rasa kenikmatan atau dibarengi dengan syahwat.

B. Analisis Terhadap Dalil-Dalil yang Digunakan oleh Ulama Fiqih Tentang Hadas Kecil Yang Membatalkan Wudhu

1. Sesuatu yang Keluar dari Kemaluan Depan dan Belakang

pada pembahasan pertama dalam kitab *Al-Mughni* dijelaskan bahwa yang dapat membatalkan wudhu itu batalnya wudhu dikarenakan keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan belakang atau qubul dan dubur. Sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut yaitu berupa seperti kencing, kotoran, air madzi, air mani, air wadi dan angin. Sesuatu yang tidak biasa keluarnya dari qubul dan dubur juga

⁶⁴ Yusuf Al-Qaradhwai, *Fikih Thaharah*, (Jakarta timur: Pustaka, Al-Kausar, 2007), hlm 238.

dapat membatalkan wudhu seperti cacing, batu, rambut, darah, dan lainnya juga dapat membatalkan wudhu.⁶⁵ Al-Qadhi berkata, “keluarnya angin dari dzakar dan kemaluan perempuan dapat membatalkan wudhu”. Walaupun ada yang mengatakan bahwa angin yang keluar dari dzakar, namun itu tidak menjadikan itu sebagai dasar batal wudhu sebabkan ada secara tidak diketahui keluarnya angin tersebut yang menyebabkan ragunya sudah batal atau tidak. Namun jika dia yakin sudah keluar angin tersebut maka sudah pasti batal wudhunya.⁶⁶

Dalam kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا وَضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ⁶⁷

Artinya: dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak ada wudhu kecuali karena suara atau angin (bau)’. Hadist pada bab wudhu karena buang angin.

Dalam masalah ini tidak ada bedanya buang angin yang keluar pada laki-laki maupun perempuan, dan yang keluar yang biasa ataupun yang jarang terjadi, semua hal tersebut dapat membatalkan wudhu dan juga sudah disebutkan oleh Imam Syafi’i *rahimahullah* dalam sebuah kitab *Al-Umm* dan juga telah disepakati oleh para ulama mazhab Syafi’i.⁶⁸

Selanjutnya keluarnya madzi itu dapat membatalkan wudhu. Madzi adalah sesuatu yang keluar ketika pada saat syahwat. Terdapat perbedaan pendapat pada hukum keluarnya madzi, ada yang berpendapat keluarnya madzi itu diwajibkan berwudhu dan membasuh dzakarnya. Pernyataan ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan Ali ra. bahwa ia berkata:

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 526

⁶⁶ Ibnu Qudaimah, *Al-Mugni*, jld. 1, Terj. M. Syarafuddin Khathab (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 299.

⁶⁷ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jld, hlm. 130.

⁶⁸ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jld 2, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009), hlm. 2

كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ
الْمِقْدَادَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثْيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ

Artinya: “Aku adalah seorang yang sering keluar madzi. Aku malu bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang hal ini karena putrinya adalah istriku, lalu aku meminta Miqdad Aswad untuk menanyakannya kepada beliau. Beliau pun menjawab, ‘harus membasuh zakar dan dua buah zakarnya, lalu berwudhu’.”

Namun dalam redaksi lainnya mengatakan bahwa “Dia harus membasuh zakarnya dan berwudhu.” Lalu juga ada bahwa dalam sabda Nabi Saw. dalam redaksi lain, “Dan tuangkan air ke kemaluanmu”, pendapat yang kedua, yaitu tidaklah wajib lebih dari membasuh najis dan berwudhu. Berdasarkan sebuah riwayat yang telah disampaikan oleh Sahl bin Hanif, dia berkata, “Aku sangat terganggu dan merasa capek sering keluar madzi. Karena *madzi* itu, aku harus sering mandi. Lalu hal ini kusampaikan kepada Rasulullah Saw. beliau pun bersabda, ‘*sebenarnya kamu hanya cukup berwudhu saja*’.” Dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah saw menunjukkan cukup dengan berwudhu saja.

Semua mazhab sepakat bahwa keluarnya sesuatu dari saluran tubuh dapat membatalkan wudhu. Hadis-hadis yang sering dijadikan dasar dalam hal ini adalah:

- "Jika salah seorang di antara kalian buang air kecil atau buang air besar, maka hendaklah ia berwudhu." (HR. Bukhari dan Muslim).
- "Tidak ada wudhu kecuali setelah keluar sesuatu dari dua jalan." (HR. Abu Dawud).

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa wudhu bisa batal jika ada sesuatu yang keluar dari tubuh.⁶⁹

2. Hilangnya Akal atau Kesadaran, Kecuali karena Tidur Sebentar dalam Keadaan Duduk atau Berdiri

⁶⁹ Imam Malik ra., *Al-Muwatha Imam Malik, Terj. Nasrullah*, (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 14.

Selanjutnya hilang akal, hilang akal terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama adalah tidur yang kedua itu yang selain dari tidur. Selain dari tidur itu seperti pingsan, gila, mabuk, dan hilang akal lainnya. Hilang akal atau kesadaran itu menurut pendapat mayoritas ulama merupakan hal yang dapat membatalkannya wudhu. Sedangkan tidur menurut mayoritas ulama dapat membatalkan wudhu yang diriwayatkan dari Ali ra. dari Nabi Saw. beliau bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكَأَنَّ السَّهَّ الْعَيْنَانَ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.⁷⁰

Artinya: “Dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, Tutup dubur (anus) itu adalah dua mata, maka barangsiapa tidur hendaknya berwudhu'."

Akan tetapi ada riwayat dari Abu Musa Al Asy'ari bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudhu, dalam riwayat dari Sa'id bin Musayyid bahwa dia tidur beberapa kali dalam keadaan berbaring dan menunggu shalat lalu kemudian dia shalat kembali tanpa mengambil wudhu terlebih dahulu.⁷¹ Imam Syafi'i berpendapat tidaklah batal wudhu apabila tidurnya sambil duduk dengan tenang dan pantat tidak terangkat dari lantai meskipun tidurnya lama. Pada riwayat Anas ra. dia berkata,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يَفُؤْمُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ

Artinya: “Para sahabat Rasulullah Saw. masa itu tidur dan langsung berdiri shalat tanpa berwudhu lagi.”⁷² At-Tirmidzi berkata bahwa ‘hadis ini adalah hadist hasan shahih’.

Dalam hadis lain, dari Anas ra. dia berkata,

⁷⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. 1, hlm. 91.

⁷¹ Ibnu Qudaimah, *Al-Mugni*, jld. 1, Terj. M. Syarafuddin Khathab (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 305

⁷². *Ibid.*, 306, Dan hadis ini juga terdapat dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi*

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفَقَ رُءُوسُهُمْ
ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّعُونَ

Artinya: “Para sahabat Nabi SAW sering menunggu shalat isya hingga kepala mereka sampai teranguk-anguk kemudian mereka melakukan shalat tanpa berwudhu kembali.”

Lalu pendapat lain yang mengatakan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu kecuali mereka tidurnya lama. Abu Hanifah berpendapat posisi tidur dengan salah satu posisi shalat tidak membatalkan wudhu meskipun tidurnya lama. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ra.,

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ قَالَ
فَقُلْتُ لَهُ: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ غَمْتَ، فَقَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ
إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلُهُ

Artinya: “Rasulullah saw. pernah sujud dan tidur pada posisi itu bahkan terdengar suara nafas beliau. Kemudian beliau bangun dan meneruskan shalat. Aku pernah bertanya kepada beliau, ‘Engkau terus shalat dan tidak berwudhu, padahal engkau tertidur.’ Beliau menjawab, *‘wudhu hanya diwajibkan bagi orang yang tertidur berbaring sebab jika orang itu tidur, seluruh persendiannya mengendor’*.

Pendapat yang benar yaitu adalah tidak adanya batasan bagi tidurnya lama sebab dalam firman Allah dan sabda Nabi saw. tidak pernah mengatakan atau menyebutkan hal tersebut. Namun jika tidurnya lama yang menyebabkan tidurnya sampai jatuh dari posisi duduk dan lainnya maka wudhunya batal.⁷³

3. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan

⁷³ Ibnu Qudaimah, *Al-Mugni*, jld. 1, Terj. M. Syarafuddin Khathab (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 308.

Imam Hanafi berpendapat bahwa menyentuh dengan bagian manapun tidaklah menyebabkan batalnya wudhu. Namun jika sentuhan tersebut menimbulkan syahwat sehingga mengeluarkan madzi maka wudhunya batal dan diharuskan berwudhu Kembali. Imam Hanafi berbeda pendapat dengan Imam-imam lain tentang hal ini karena Imam Hanafi mengartikan pada kata ‘*au lamastumunisaa*’ dalam surat al-maidah ayat 6, bahwa bersentuhan dalam arti bersetubuh.⁷⁴ Pendapat tersebut juga sama dengan pendapat Alqamah, Abu Ubaidah, Hakam, Maliki, Sufyan ats-Tsauri, Ishaq, dan Asy-Sya’bi.⁷⁵ Sentuhan tanpa syahwat tidak dapat membatalkan wudhu dikarenakan Nabi saw. pernah menyentuh istrinya ketika shalat dan istrinya pun juga menyentuh beliau,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا رَوَاهُ الْفَرَيَّابِيُّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ، إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ.⁷⁶

Artinya: ‘Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya dan Abdurrahman menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Rauq dari Ibrahim At-taimi dari Aisyah bahwa Nabi Swa. Menciumnya dan tidak berwudhu.’ Abu Daud berkata. “Demikian diriwayatkan oleh Al Firyabi.” Abu Daud berkata, “Hadis ini mursal, Ibrahim At-taimi tidak mendengar dari Aisyah.” Abu Daud berkata, “Ibrahim At-taimi meninggal dunia dan belum mencapai umur empat puluh tahun. Dia dijuluki Abu Asma.”

Hadis lain yaitu hasan pernah meriwayatkan, Nabi saw. pernah duduk dalam shalat, tiba-tiba beliau menyentuh kaki Aisyah ra. tanpa adanya syahwat. Dari

⁷⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Jauzari, *Fikih Empat Mazhab*, jld. 1, hlm. 133.

⁷⁵ Ibnu Qudaimah, *Al-Mugni*, jld. 1, Terj. M. Syarafuddin Khathab (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 331.

⁷⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. 1, hlm. 85. Hadis tersebut juga disebutkan dalam *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 131.

Aisyah ra. dia berkata bahwa suatu malam Aisyah tidak menemukan Nabi saw. disisinya dan Aisyah pun segera mencari beliau dan tiba-tiba tangan Aisyah menyentuh kaki Nabi saw dalam keadaan tegak, ternyata Nabi saw. sedang sujud dan beliau mengucapkan sesuatu dalam sujud,

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ

Artinya: “Aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu dan dengan keselamatanmu dari siksaanmu.”

Namun pada hadis tentang ciuman sanadnya semua itu cacat, Imam Ahmad mengatakan bahwa hadist Ibrahim At-Taimi dan hadis Urwah adalah salah, karena tidak ada riwayat Shahih yang menyatakan Ibrahim At-Taimi mendengar dari Aisyah ra. sedangkan Urwah Al-Mazani tidak pernah bertemu dengan Aisyah ra. Dan pernyataan ini juga dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Terlepas dari itu semua tetap saja intinya bahwa sentuhan yang membatalkan wudhu apabila dapat menimbulkan syahwat. Karena sentuhan bukanlah hadast melainkan keadaannya yang memungkinkan dapat mengeluarkan madzi atau mani.

Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika yang disentuh adalah bukan mahramnya maka dapat membatalkan wudhu dan sebaliknya jika yang disentuh adalah mahramnya maka tidaklah membatalkan wudhu. Dikarenakan jika yang disentuh adalah mahramnya ia berpendapat tidak akan merasakan kenikmatan atau munculnya birahi saat bersentuhan.⁷⁷ Sentuhan yang membatalkan wudhu tidaklah hanya sentuhan dengan tangan namun bagian mana pun jika tersentuh akan membatalkan jika ada rasa kenikmatan atau syahwat.

4. Menyentuh Dzakar/Kemaluan

Dalam pembahasan menyentuh kemaluan terdapat perbedaan pendapat dikalangan para mazhab. Pendapat pertama yang mengatakan batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan adalah mazhab Imam Syafi'i, Sulaiman bin Yasar,

⁷⁷ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jld 2, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009), hlm. 37.

Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyid, Aban bin Ustman. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang menyentuh kemaluan maka wudhunya menjadi batal, baik kemaluan itu punya sendiri maupun orang lain, milik orang masih hidup ataupun yang sudah mati.⁷⁸ Para mazhab tersebut berpendapat demikian berdasarkan riwayat yang diceritakan oleh Busrah binti Shafwan ra. bahwa Nabi Saw pernah bersabda:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ⁷⁹

Artinya: “Siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah ia berwudhu.”

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرَةٌ فَلْيَتَوَضَّأْ ۖ

Artinya: “Apabila salah seorang dari kalian menyentuh tangannya ke kemaluan tanpa ada pelindung antara keduanya maka hendaklah ia berwudhu.”

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْيَتَوَضَّأْ.

Artinya: “Perempuan manapun yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudhu.”⁸⁰

Sedangkan pendapat yang kedua yaitu mengatakan tidak batal wudhu karena menyentuh kemaluan, yang berpendapat demikian adalah Ibnu Mas'ud, Imran bin Husain, Ali Ammar, Abu Darda. Pendapat ini berdasarkan riwayat yang diceritakan Qais bin Thalq yang Rasulullah bersabda:

وَهَلْ هُوَ إِلَّا مَضْعَةٌ مِنْكَ، أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ⁸¹

Artinya: “Bukankah itu adalah bagian dari dirimu atau segumpal daging darimu?”

⁷⁸ Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jil.1*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 348

⁷⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. 1, hlm. 86.

^{80 80} Ibnu Qudaimah, *Al-Mugni*, jld. 1, Terj. M. Syarafuddin Khathab (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 317.

⁸¹ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 131

Pada bab ini, riwayat dari Abu Hurairah RA diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad berkata bahwa “Hadist Busrah dan hadis Ummu Habibah adalah shahih.” Sedangkan At-Tirmidzi mengatakan “Hadis Busrah adalah hadis *hasan shahih*.” Pendapat dari Imam Ahmad juga mengatakan bahwa bahwa tidak batal wudhunya karena menyentuh kemaluan kecuali menyentuhnya dengan sengaja. Terdapat masalah dalam hal ini, dalam kitab Al-Majmu’ menjelaskan bahwa hadis Busrah adalah sebuah hadis hasan, yang diriwayatkan oleh malik, sedangkan musnadnya dalam kitab Al-Umm Imam Syafi’i , Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lainnya bahwa hadist ini shahih. pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi banyak jalur periwayatannya namun dengan sanadnya terdapat adalah hadist dha’if.⁸²

C. Analisis Pendapat yang Rajih

Mengenai pendapat yang rajih (terkuat) dalam hal yang dapat membatalkan wudhu, penulis hanya focus pada hadas kecil yang membatalkan wudhu. Dari pemaparan pada pendapat empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, pada pembahasan di atas yaitu:

1. Menyentuh Kemaluan

Imam Maliki dan Syafi’i mengatakan bahwa wudhu tersebut menjadi batal apabila menyentuh dzakar, Imam Maliki menggunakan hadis dari Busrah binti Sufyan ra. sebagai dalil dalam penetapan hukum. Dan Imam Maliki dan Syafi’i juga berpendapat bahwa wudhu tidak batal apabila disentuh dengan bagian punggung telapak tangan karena punggung telapak tangan bukanlah alat untuk menyentuh sesuatu. Namun Imam Hanbali tidak ada perbedaan dengan sentuhan punggung telapak tangan, Imam Hambali berpendapat bahwa apabila sentuhan tersebut dilakukan tanpa alas maka dapat membatalkan wudhu. Pernyataan

⁸² Imam An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab, jld 2*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009), hlm. 58.

tersebut mendasar pada hadis dari Abu Hurairah hadis riwayat Ahmad. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu sama sekali. Pernyataan ini mendasari hadis dari Thalq bin Ra. pada sabda Nabi saw, “tidak perlu karena kelamin bagian dari anggota badam.”⁸³

2. Hilang Akal atau Kesadaran

Terkait hilangnya akal, ulama mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sepakat bahwa jika seseorang kehilangan kesadaran, entah karena pingsan, mabuk, atau karena gangguan jiwa (gila), maka wudhunya batal. Hal ini karena hilangnya kesadaran dianggap sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat menjaga wudhunya dengan benar, sehingga perlu diperbarui. Namun mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa tidur yang menghilangkan kesadaran membatalkan wudhu. Tidur yang membuat seseorang tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya (seperti tidur lelap) dianggap membatalkan wudhu. Hadits yang mendasari ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan, *"Jika seseorang tidur, maka hendaklah ia berwudhu."* (HR. Muslim). Namun, jika tidur dalam keadaan duduk atau tidak hilang kesadaran, menurut sebagian ulama, wudhu tidak batal.

3. Menyentuh Perempuan

Para Imam Mazhab sepakat bahwa bersentuhan dengan perempuan dapat membatalkan wudhu. Imam Mazhab selain Imam Hanafi sepakat dengan pendapat tersebut yaitu berpedoman pada surat An-Nisa ayat 43:

...وَلَا مَسْثَمُ النِّسَاءِ

“...janganlah menyentuh perempuan...”

Imam Mazhab mengartikan kata *lamastumu* menyentuh dalam arti bersentuhan kulit. Sedangkan Imam Hanafi mengartikan bahwa menyentuh

⁸³ Wahabah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 361.

dalam arti bersetubuh. Jadi mazhab Hanafi berpendapat bahwa sentuhan kulit tidaklah membatalkan wudhu.

4. Keluarnya Sesuatu dari Qubul dan Dubur.

Mayoritas ulama sepakat bahwa keluarnya sesuatu dari dua saluran utama tubuh, yaitu kencing atau buang air besar, membatalkan wudhu. Ini termasuk juga keluarnya gas dari perut (kentut). Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Zirr bin Hubaisy:

كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ؛ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعُهُ ثَلَاثًا؛ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ،
وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ.⁸⁴

Artinya: Dulu jika kami dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, maka beliau Rasulullah saw memerintahkan kami untuk tidak melepasnya selama tiga hari, kecuali karena junub. Akan tetapi (boleh tidak dilepas) karena buang air besar atau buang air kecil, atau tidur

⁸⁴ Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, jld. 1..., hlm. 27.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab empat merupakan bab terakhir dari semua permasalahan skripsi ini yang ditulis pada bagian akhir skripsi ini. Berdasarkan pada penjelasan dan uraian di atas maka peneliti akan menulis yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya. Beberapa kesimpulan tentang hadas kecil yang membatalkan wudhu (analisis dalil dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh), diantaranya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang hadis yang telah disebutkan di atas, bahwa hadis-hadis tentang yang dapat membatalkan wudhu dalam kitab hadis semuanya itu terdapat 35 (tiga puluh lima) hadis yang setelah dikumpulkan lalu dibagi lagi dengan hadis yang bunyinya sama dan berbeda menjadi 14 hadis. Dalam kitab hadis Shahih Bukhari meriwayatkan dua hadis, Imam Muslim meriwayatkan tiga hadis, Abu Daud meriwayatkan tujuh hadis, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan delapan hadis, Imam an-Nasa'i meriwayatkan delapan hadis, dan yang terakhir Ibnu Majah meriwayatkan tujuh hadis. Kumpulan hadis ini yang menjelaskan tentang hadas kecil yang dapat membatalkan wudhu terbagi menjadi dalam beberapa versi, yaitu, batalnya wudhu disebabkan tidur, ragu berhadhas disebabkan buang angin, batal wudhu karena ciuman, batal wudhu karena menyentuh kemaluan, keringanan dalam menyentuh kemaluan, tidak berwudhu bagi laki-laki yang menyentuh istri tanpa disertai syahwat, batal wudhu karena muntah, batalnya wudhu karena keluar air madzi, berwudhu karena buang air besar dan buang air kecil.

Dari penjelasan yang sudah terkumpulkan di atas pada perbandingan pendapat terhadap hadas kecil yang dapat membatalkan wudhu menurut para ulama mazhab, dapat diambil kesimpulan bahwa batalnya wudhu yang tidak disepakati ulama adalah hanya menyentuh kemaluan karena itu masih dari bagian anggota tubuh kecuali sentuhan tersebut tanpa penghalang.

Sedangkan yang batalnya wudhu yang disepakati ulama itu yang pertama adalah hilangnya akal atau kesadaran namun pada hal nya dalam tidur pada setiap mazhab berbeda pendapat dalam posisi tidur yang dapat membatalkan wudhu namun mayoritas ulama sepakat bahwa tidur berat dapat membatalkan wudhu. Yang kedua itu keluarnya sesuatu dari dua jalan yaitu qubul dan dubur. Mayoritas ulama sepakat bahwa keluarnya sesuatu dari dua jalan tersebut dapat membatalkan wudhu, karena tergolong daripada najis. Yang terakhir itu adalah menyentuh perempuan dapat membatalkan wudhu, dan mayoritas ulama sepakat bahwa bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan dapat membatalkan wudhu.

Namun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jika bersentuhan kulit dengan mahram tidaklah membatalkan wudhu. Sedangkan Mazhab hanafi berpendapat bersentuhan kulit saja tidaklah batal wudhunya. Imam Hanafi berpendapat demikian dikarenakan terjadi perbedaan makna pada kata '*lamatumunnisa*'. Imam Hanafi mengartikan kata tersebut bahwa sentuhan dalam arti bersetubuh sedangkan mazhab lainnya hanya bersentuhan kulit.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pembaca skripsi ini dapat memahami dengan baik terkait penjelasan mengenai hada kecil yang membatalkan wudhu (Analisis dalil dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih) sehingga tidak adanya kontroversi dalam ibadah.
2. Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji ulang penelitian ini dapat menguasai Bahasa Arab karena banyak referensi hadis yang belum ada terjemahannya.
3. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, oleh karenanya diharapkan kepada para peneliti di masa depan untuk dapat memperdalam aspek-aspek tertentu yang belum tercakup dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Fauzil Adzim, *Fikih Materi Thaharah (Bersuci) Pendekatan Kontekstual*, Yogyakarta: Magister Pendidikan Agama Islam, 2020
- Ahmad Reza, *Panduan Lengkap Bersuci untuk Muslim dan Muslimah*, Yogyakarta: Diva Press, 2013
- Al-basam Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar al- Fikr, 1994
- Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jil.1*, Jakarta: Gema Insani, 2010
- Al-qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fikih Sunnah Imam Syafi'I*, Terj. Rizki Fauzan Sukmajaya, Fathan Madia Prima, 2017
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, jil. 1, Jakarta: Pustaka Azzam 2006
- Djaelan Husnan, *Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam*, jil. 1, Jakarta: Yayasan Wakaf Baitussalam Billy Moon 2013
- Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, jil. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Muhammad Afif, *Jurnal Studi Hadis Volume 3 Nomor 2*, 2018
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet.1 Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- Syahrum Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Citapustaka Media, 2012
- Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian IPA*, Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang dan Pendidikan IPA, 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Press, 2020
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, Banda Aceh: 2018
- M. Imam Pamungkas, H. Mawan Surahman, *fikih 4 mazhab*, Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab Edisi Lengkap*, Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah*, (Jakarta timur: Pustaka, Al-Kausar, 2007 Beirut: Lentera, 1960
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah*, Jakarta timur: Pustaka, Al-Kausar, 2007
- Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, jil. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- H. Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, jld.1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Imām an- Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, jld. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 2005
- Imām at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, jld. 1, Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif, t.t
- Imām Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, jld. 1, Riyadh: Dār al-Mughnī, 1998.
- Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, jld. 1. Kairo: Dār al-Hadis, 1998.

- Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, jld. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1994.
- Salamah, *Ilmu Mukhalif Al- Hadis*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016
- Edi Safri, *Al-Imam Al- Syafi 'I Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Padang, Hayfa Press, 2013
- Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam, Terj. Wajidi Sayadi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002
- Muhammad Jafar Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Beirut, Penerbit Lentera, 1960.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013
- Ibnu Qudaimah, *Al-Mugni*, jld. 1, Terj. M. Syarafuddin Khathab Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Imam Malik ra., *Al-Muwatha Imam Malik, Terj. Nasrullah*, Jakarta: Shahih, 2016
- Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jld 2, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009



Cut Nurul Aflah



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2382/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Faisal, S.Th., M.A. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Boihaji bin Adnan, Lc., M.A. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Cut Nurul Aliah
NIM : 200103033
Prodi : PMH
Judul : Hadas Kecil yang Membatalkan Wudhuk (Analisis Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqh)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.